

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 25 /PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I NYOMAN DHAMANTRA

Tempat lahir : Jakarta

Umur / Tgl. Lahir : 58 tahun/20 Desember 1961

Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : 1. Apartemen Paviliun, Jakarta

Pusat (alamat KTP)

Apartemen Permata Safir Unit
 910, Jl. Permata Safir, kawasan
 Permata Hijau (alamat tempat

tinggal)

Agama : Hindu

Pekerjaan : (mantan) Anggota DPR RI Komisi VI

Fraksi Partai PDIP.

Pendidikan : Sarjana Muda Ekonomi Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tanggal 8
 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
- **2.** Diperpanjang Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
- **3.** Diperpanjang pertama Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
- **4.** Diperpanjang kedua Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
- 5. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tanggal5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
- **6.** Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;

Halaman 1 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





- **7.** Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
- **8.** Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
- **9.** Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
- **10.** Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
- **11.** Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
- **12.** Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020; Terdakwa di tingkat banding didampingi Tim Penasihat Hukumnya, masingmasing:
 - 1. FIKERMAN SIANTURI, S.H.
 - 2. BAJOGI LEO SILALAHI, S.H.
 - 3. SIGIT SUMANTRI, S.H., Penasihat Hukum (PH) dari Kantor Hukum "Fikerman Sianturi, S.H. &, Partners", beralamat di ITC RUKO Cempaka Mas Blok C No.28, Jln Letjend Suprapto Jakarta Pusat, 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Mei 2020;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan No. 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 119/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA:

Halaman 2 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selaku anggota DPR RI Komisi VI periode 2014-2019, bersama-sama MIRAWATI dan ELVIYANTO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan; di Kantor PT Asiatech Integrasi, Jalan Cilandak KKO No 10 Jakarta Selatan; di Kitchenette Gandaria City Jalan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; di Restoran Imperial Steam Pot Senayan City Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat; di coffee shop Office 8 Building Senopati Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan; di Restoran Paulaner Brauhaus Grand Indonesia Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat; Bank BCA KCU Thamrin Jalan M.H. Thamrin Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang sebesar Rp2.000.000,000 (dua miliar rupiah) dan janji berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari CHANDRY SUANDA bersama-sama DODY WAHYUDI dan ZULFIKAR, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA bersama MIRAWATI dan ELVIYANTO mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa selaku Anggota DPR RI Komisi VI periode mengupayakan pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk kepentingan CHANDRY SUANDA alias AFUNG, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 81 huruf (g), Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah

Halaman 3 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; Pasal 288 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; Pasal 3 ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Anggota DPR RI, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 September 2014, Terdakwa diangkat sebagai Anggota DPR RI periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014 serta pada tanggal 28 Agustus 2018, Terdakwa ditempatkan sebagai Anggota Komisi VI DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1/DPR RI/I/2018-2019, yang memiliki mitra kerja antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian BUMN dan seluruh BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Standardisasi Nasional, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Dewan Koperasi Indonesia.
- Pada bulan Maret 2018, CHANDRY SUANDA alias AFUNG selaku Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) yang salah satu bidang usahanya bergerak pada jual beli komoditas hasil bumi bekerjasama dengan DODY WAHYUDI selaku Direktur PT Sampico Adhi Abattoir dalam mengurus penerbitan RIPH dan SPI untuk kepentingan perusahaan CHANDRY SUANDA alias AFUNG mengajukan kuota impor bawang putih.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018, CHANDRY SUANDA alias AFUNG mengajukan PT Cahaya Sakti Agro (CSA) sebagai perusahaan importir bawang putih yang bekerja sama dengan PT Pertani (persero) sebagai penyedia wajib tanam 5% (lima persen) dalam rangka untuk memperoleh RIPH dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kemudian pada bulan Oktober 2018, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan SPI bawang putih sebesar 20.000 (dua puluh ribu) ton kepada PT Cahaya Sakti Agro (CSA).

Halaman 4 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





- Bahwa pada awal tahun 2019, CHANDRY SUANDA alias AFUNG berupaya kembali mengajukan izin kuota impor bawang putih, sehingga CHANDRY SUANDA alias AFUNG mengajukan kerja sama dengan PT Pertani (persero) melalui 4 (empat) perusahaannya, yaitu PT Perkasa Teo Agro, PT Citra Sejahtera Antarasia, PT Cipta Sentosa Aryaguna, dan PT Abelux Kawan Sejahtera guna memenuhi kewajiban wajib tanam 5% (lima persen) sebagai syarat diterbitkannya RIPH dari Kementerian Pertanian, padahal diketahui pada tahun 2018 PT Cahaya Sakti Agro (CSA) milik CHANDRY SUANDA alias AFUNG belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada PT Pertani (persero) atas wajib tanam yang telah dilaksanakan oleh PT Pertani (persero) pada tahun 2018.
- Bahwa pada bulan Januari 2019, bertempat di Hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Terdakwa bersama MIRAWATI bertemu dengan DODY WAHYUDI. Dalam pertemuan tersebut DODY WAHYUDI meminta agar bisa dibantu menjadi Direktur PT Berdikari (persero) sekaligus meminta bantuan pengurusan impor bawang putih. Atas penyampaian DODY WAHYUDI tersebut, Terdakwa memberitahu agar teknis pengurusan impor bawang putih dilakukan melalui MIRAWATI sebagai orang kepercayaan Terdakwa.
- Menindaklanjuti penyampaian dari Terdakwa, pada tanggal 25 Mei 2019 DODY WAHYUDI menghubungi MIRAWATI melalui ZULFIKAR dan INDIANA alias NINO menanyakan pengurusan impor bawang putih melalui Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 bertempat di Kantor PT Asiatech Integrasi, Jalan Cilandak KKO No 10 Jakarta Selatan, DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, ACHMAD SYAFIQ dan INDIANA alias NINO, melakukan pertemuan dengan MIRAWATI dan ELVIYANTO sebagai orang kepercayaan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, DODY WAHYUDI menegaskan kembali terkait permintaan bantuan pengurusan impor bawang putih tahun 2019 kepada Terdakwa melalui MIRAWATI dan ELVIYANTO.
- Pada bulan Juni 2019 bertempat di Hotel Pullman Jalan Letjend S. Parman, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DODY WAHYUDI memberitahukan kepada CHANDRY SUANDA alias AFUNG telah memiliki jalur melalui Terdakwa untuk pengurusan impor bawang

Halaman 5 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putih tahun 2019. Sehingga CHANDRY SUANDA alias AFUNG setuju menjadi importir bawang putih dan meminta DODY WAHYUDI untuk mengurus SPI dari Kementerian Perdagangan.

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2019, bertempat di Kitchenette Gandaria City, MIRAWATI atas persetujuan Terdakwa bertemu dengan DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, INDIANA alias NINO, dan AHMAD SYAFIQ. Dalam pertemuan tersebut DODY WAHYUDI dan INDIANA alias NINO menanyakan pengurusan SPI untuk CHANDRY SUANDA alias AFUNG mengingat CHANDRY SUANDA alias AFUNG sudah menanam bawang putih sebagai persyaratan wajib tanam 5%. Atas penyampaian dari INDIANA alias NINO tersebut, MIRAWATI selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di Restoran Imperial Steam Pot Senayan City, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, saat Terdakwa bersama dengan MIRAWATI, INDIANA alias NINO meminta bertemu MIRAWATI untuk membicarakan pengurusan impor bawang putih. Selanjutnya di tempat yang sama, dilakukan pertemuan antara MIRAWATI dengan DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, INDIANA alias NINO, AHMAD SYAFIQ dan ELVIYANTO. Setelah pertemuan tersebut, MIRAWATI menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa DODY WAHYUDI menanyakan terkait pengurusan impor bawang putih, kemudian Terdakwa menjawab nanti akan ditanyakan setelah kongres. Selain itu, DODY WAHYUDI juga meminta dibantu pengurusan RIPH, mengingat RIPH yang diajukan oleh CHANDRY SUANDA alias AFUNG tidak keluar. Kemudian disepakati uang muka commitment fee terkait pengurusan impor bawang putih sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Dan ELVIYANTO meminta DODY WAHYUDI menyerahkan uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk mengunci (lock) kuota impor bawang putih tersebut.
- Bahwa pada Tanggal 6 Agustus 2019, bertempat di coffee shop Office 8 Building Senopati, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, DODY WAHYUDI menemui MIRAWATI meminta jaminan atas pembayaran uang muka commitment fee. Selanjutnya MIRAWATI meminta uang muka commitment fee segera direalisasikan dengan memberikan catatan nomor rekening 5420265575 pada BCA Rangkas Bitung atas

Halaman 6 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

nama DANIAR RAMADHAN PUTRI yang merupakan karyawan *money changer* INDOCEV, yang mana PT INDOCEV merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya masih di hari yang sama, bertempat di Hotel Ibis Jalan Letjen S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, DODY WAHYUDI menemui ZULFIKAR membahas permintaan uang muka *commitmen fee* dari MIRAWATI yang harus segera dibayarkan, selanjutnya ZULFIKAR menyetujui.

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019, bertempat di Restoran Paulaner Brauhaus Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, AHMAD SYAFIQ, INDIANA alias NINO, dan ELVIYANTO bertemu membahas teknis pengiriman uang muka commitment fee kepada Terdakwa, dimana pada pertemuan tersebut ELVIYANTO menyampaikan agar uang muka commitment fee segera ditransfer ke rekening yang sebelumnya telah diberikan oleh MIRAWATI
- Menindaklanjuti pertemuan tersebut, kemudian bertempat di Bank BCA KCU Thamrin, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, dan INDIANA alias NINO bersama-sama dengan AHMAD SYAFIQ yang merupakan orang kepercayaan ELVIYANTO, melakukan transaksi keuangan yaitu, ZULFIKAR mengirimkan uang sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) ke Nomor Rekening 2060447953 a.n DODY WAHYUDI. Selanjutnya DODY WAHYUDI mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BCA nomor 5420265575 an. DANIAR RAMADHAN PUTRI sebagai uang muka commitment fee pengurusan impor bawang putih. Setelah itu DODY WAHYUDI dan AHMAD SYAFIQ membuat rekening bersama untuk memasukkan sisa uang muka commitment fee sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Masih di hari dan tanggal yang sama, bertempat di Restoran Lantai L Hotel Pullman Jalan Letjend S. Parman, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, CHANDRY SUANDA alias AFUNG, DODY WAHYUDI, dan LALAN SUKMAYA melakukan pertemuan. Pada kesempatan tersebut, DODY WAHYUDI menyampaikan kepada CHANDRY SUANDA alias AFUNG bahwa uang muka *commitment fee* pengurusan impor bawang putih sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) telah ditransfer kepada Terdakwa.

Halaman **7** Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersama-sama Terdakwa dengan MIRAWATI dan ELVIYANTO mengetahui atau patut menduga perbuatannya menerima hadiah berupa uang sebesar Rp2.000.000,000 (dua miliar rupiah) dan janji berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) agar Terdakwa selaku Anggota DPR RI Komisi VI periode 2014-2019, mengupayakan pengurusan SPI di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan RIPH di Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk kepentingan CHANDRY SUANDA alias AFUNG, bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 81 huruf (g), Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; Pasal 288 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; Pasal 3 ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Anggota DPR RI.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selaku anggota DPR RI Komisi VI periode 2014-2019, bersama-sama MIRAWATI dan ELVIYANTO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan

Halaman 8 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan; di Kantor PT Asiatech Integrasi, Jalan Cilandak KKO No 10 Jakarta Selatan; di Kitchenette Gandaria City, Jalan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; di Restoran Imperial Steam Pot Senayan City, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat; di coffee shop Office8 Building Senopati, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan; di Restoran Paulaner Brauhaus Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat; Bank BCA KCU Thamrin, Jalan M.H. Thamrin Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang sebesar Rp2.000.000,000 (dua miliar rupiah) dan janji berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari CHANDRY SUANDA bersama-sama DODY WAHYUDI dan ZULFIKAR padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA bersama MIRAWATI dan ELVIYANTO mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang melekat pada Terdakwa selaku Anggota DPR RI Komisi VI periode 2014-2019 atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu menurut pikiran CHANDRY SUANDA, DODY WAHYUDI, dan ZULFIKAR bahwa pemberian tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Anggota DPR RI Komisi VI dalam pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ------

- Pada bulan Maret 2018, CHANDRY SUANDA alias AFUNG selaku Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) yang salah satu bidang usahanya bergerak pada jual beli komoditas hasil bumi bekerjasama dengan DODY WAHYUDI selaku Direktur PT Sampico Adhi Abattoir dalam mengurus penerbitan RIPH dan SPI untuk kepentingan perusahaan CHANDRY SUANDA alias AFUNG mengajukan kuota impor bawang putih.

Halaman 9 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





- Bahwa sekitar bulan Juli 2018, CHANDRY SUANDA alias AFUNG mengajukan PT Cahaya Sakti Agro (CSA) sebagai perusahaan importir bawang putih yang bekerja sama dengan PT Pertani (persero) sebagai penyedia wajib tanam 5% (lima persen) dalam rangka untuk memperoleh RIPH dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kemudian pada bulan Oktober 2018, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan SPI bawang putih sebesar 20.000 (dua puluh ribu) ton kepada PT Cahaya Sakti Agro (CSA).
- Bahwa pada awal tahun 2019, CHANDRY SUANDA alias AFUNG berupaya kembali mengajukan izin kuota impor bawang putih, sehingga CHANDRY SUANDA alias AFUNG mengajukan kerja sama dengan PT Pertani (persero) melalui 4 (empat) perusahaannya, yaitu PT Perkasa Teo Agro, PT Citra Sejahtera Antarasia, PT Cipta Sentosa Aryaguna, dan PT Abelux Kawan Sejahtera guna memenuhi kewajiban wajib tanam 5% (lima persen) sebagai syarat diterbitkannya RIPH dari Kementerian Pertanian, padahal diketahui pada tahun 2018 PT Cahaya Sakti Agro (CSA) milik CHANDRY SUANDA alias AFUNG belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada PT Pertani (persero) atas wajib tanam yang telah dilaksanakan oleh PT Pertani (persero) pada tahun 2018.
- Bahwa pada bulan Januari 2019, bertempat di Hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Terdakwa bersama MIRAWATI bertemu dengan DODY WAHYUDI. Dalam pertemuan tersebut DODY WAHYUDI meminta agar bisa dibantu menjadi Direktur PT Berdikari (persero) sekaligus meminta bantuan pengurusan impor bawang putih. Atas penyampaian DODY WAHYUDI tersebut, Terdakwa memberitahu agar teknis pengurusan impor bawang putih dilakukan melalui MIRAWATI sebagai orang kepercayaan Terdakwa.
- Menindaklanjuti penyampaian dari Terdakwa, pada tanggal 25 Mei 2019 DODY WAHYUDI menghubungi MIRAWATI melalui ZULFIKAR dan INDIANA alias NINO menanyakan pengurusan impor bawang putih melalui Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 bertempat di Kantor PT Asiatech Integrasi, Jalan Cilandak KKO No 10 Jakarta Selatan, DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, ACHMAD SYAFIQ dan INDIANA alias NINO, melakukan pertemuan dengan MIRAWATI dan ELVIYANTO sebagai orang

Halaman 10 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





kepercayaan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, DODY WAHYUDI menegaskan kembali terkait permintaan bantuan pengurusan impor bawang putih tahun 2019 kepada Terdakwa melalui MIRAWATI dan ELVIYANTO.

- Pada bulan Juni 2019 bertempat di Hotel Pullman Jalan Letjend S. Parman, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DODY WAHYUDI memberitahukan kepada CHANDRY SUANDA alias AFUNG telah memiliki jalur melalui Terdakwa untuk pengurusan impor bawang putih tahun 2019. Sehingga CHANDRY SUANDA alias AFUNG setuju menjadi importir bawang putih dan meminta DODY WAHYUDI untuk mengurus SPI dari Kementerian Perdagangan.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2019, bertempat di Kitchenette Gandaria City, MIRAWATI atas persetujuan Terdakwa bertemu dengan DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, INDIANA alias NINO, dan AHMAD SYAFIQ. Dalam pertemuan tersebut DODY WAHYUDI dan INDIANA alias NINO menanyakan pengurusan SPI untuk CHANDRY SUANDA alias AFUNG mengingat CHANDRY SUANDA alias AFUNG sudah menanam bawang putih sebagai persyaratan wajib tanam 5%. Atas penyampaian dari INDIANA alias NINO tersebut, MIRAWATI selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di Restoran Imperial Steam Pot Senayan City, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, saat Terdakwa bersama dengan MIRAWATI, INDIANA alias NINO meminta bertemu MIRAWATI untuk membicarakan pengurusan impor bawang putih. Selanjutnya di tempat yang sama, dilakukan pertemuan antara MIRAWATI dengan DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, INDIANA alias NINO, AHMAD SYAFIQ dan ELVIYANTO. Setelah pertemuan tersebut, MIRAWATI menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa DODY WAHYUDI menanyakan terkait pengurusan impor bawang putih, kemudian Terdakwa menjawab nanti akan ditanyakan setelah kongres. Selain itu, DODY WAHYUDI juga meminta dibantu pengurusan RIPH, mengingat RIPH yang diajukan oleh CHANDRY SUANDA alias AFUNG tidak keluar. Kemudian disepakati uang muka commitment fee terkait pengurusan impor bawang putih sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Dan ELVIYANTO DODY WAHYUDI menyerahkan meminta agar uang sebesar

Halaman 11 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





Rp2.000.000,000 (*dua miliar rupiah*) untuk mengunci (*lock*) kuota impor bawang putih tersebut.

- Bahwa pada Tanggal 6 Agustus 2019, bertempat di coffee shop Office 8 Building Senopati, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, DODY WAHYUDI menemui MIRAWATI meminta jaminan atas pembayaran uang muka commitment fee. Selanjutnya MIRAWATI meminta uang muka commitment fee segera direalisasikan dengan memberikan catatan nomor rekening 5420265575 pada BCA Rangkas Bitung atas nama DANIAR RAMADHAN PUTRI yang merupakan karyawan money changer INDOCEV, yang mana PT INDOCEV merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya masih di hari yang sama, bertempat di Hotel Ibis Jalan Letjen S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, DODY WAHYUDI menemui ZULFIKAR membahas permintaan uang muka commitmen fee dari MIRAWATI yang harus segera dibayarkan, selanjutnya ZULFIKAR menyetujui.
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019, bertempat di Restoran Paulaner Brauhaus Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, AHMAD SYAFIQ, INDIANA alias NINO, dan ELVIYANTO bertemu membahas teknis pengiriman uang muka commitment fee kepada Terdakwa, dimana pada pertemuan tersebut ELVIYANTO menyampaikan agar uang muka commitment fee segera ditransfer ke rekening yang sebelumnya telah diberikan oleh MIRAWATI
- Menindaklanjuti pertemuan tersebut, kemudian bertempat di Bank BCA KCU Thamrin, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, DODY WAHYUDI, ZULFIKAR, dan INDIANA alias NINO bersama-sama dengan AHMAD SYAFIQ yang merupakan orang kepercayaan ELVIYANTO, melakukan transaksi keuangan yaitu, ZULFIKAR mengirimkan uang sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) ke Nomor Rekening 2060447953 a.n DODY WAHYUDI. Selanjutnya DODY WAHYUDI mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BCA nomor 5420265575 an. DANIAR RAMADHAN PUTRI sebagai uang muka commitment fee pengurusan impor bawang putih. Setelah itu DODY WAHYUDI dan AHMAD SYAFIQ membuat rekening bersama untuk memasukkan sisa uang muka commitment fee sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Halaman 12 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





- Masih di hari dan tanggal yang sama, bertempat di Restoran Lantai L Hotel Pullman Jalan Letjend S. Parman, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, CHANDRY SUANDA alias AFUNG, DODY WAHYUDI, dan LALAN SUKMAYA melakukan pertemuan. Pada kesempatan tersebut, DODY WAHYUDI menyampaikan kepada CHANDRY SUANDA alias AFUNG bahwa uang muka *commitment fee* pengurusan impor bawang putih sebesar Rp2.000.000,000 (*dua miliar rupiah*) telah ditransfer kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MIRAWATI dan ELVIYANTO mengetahui atau patut menduga perbuatannya menerima hadiah berupa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan janji berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari CHANDRY SUANDA, DODY WAHYUDI, dan ZULFIKAR tersebut karena kekuasaan atau wewenang yang melekat pada Terdakwa selaku Anggota DPR RI Komisi VI periode 2014-2019 atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu menurut pikiran CHANDRY SUANDA, DODY WAHYUDI, dan ZULFIKAR bahwa pemberian tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Anggota DPR RI Komisi VI dalam pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 13 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan (alternatif) pertama;

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA berupa **pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik** selama 5 (lima) tahun, yang dihitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
- **4.** Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- **6.** Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini, berupa : Bukti nomor 1 sampai dengan 238 seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
- **7.** Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Mei 2020 Nomor 119 / Pid.Sus / TPK / 2019 / PN.Jkt Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penunutut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 14 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I NYOMAN DHAMANTRA berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun, yang dihitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
- 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6. Menetapkan agar barang-barang bukti :
 - 1. 1 (satu) lembar Bukti Setoran tanggal 17 Juli 2019 ke rekening atas nama Elviyanto Nomor Rekening 5725026355 dari penyetor atas nama Mamat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima PT. Indocev pada tanggal 27-28 Mei 2019 kepada Ibu Mira berupa "Tgl 27 Mei 2019 uang sebesar Rp1.500.000.000,00 dan Tgl 28 Mei Rp500.000.000,00 Total semua Rp2.000.000.000,00";
 - 3. 1 (satu) berkas copy KTP Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat NIK 3171072312820006 atas nama Zulfikar dengan tanda tangani basah Zulfikar;
 - 4. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Zulfikar, dengan Nomor Rekening 5260420757, kepada Dandy Stanley sebagai Penerima, dengan Nomor Rekening 5730234122, dengan jumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 2 Mei 2019:
 - 5. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Zulfikar, dengan Nomor Rekening 5260420757, kepada Bayu Kencono sebagai Penerima, dengan Nomor Rekening 3981278567, dengan jumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), pada tanggal 2 Mei 2019:
 - 6. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 7 Agustus 2019 dari rekening pengirim atas nama Zulfikar Nomor Rekening 5260420757 kepada rekening penerima atas nama Dody Wahyudi Nomor Rekening 2060447953 sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dengan berita "Titipan dana Dody Wahyudi";
 - 7. 1 (satu) berkas copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bandung NIK 3273202611660005 atas nama Dody Wahyudi dengan tanda tangan basah Dody Wahyudi;
 - 8. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 7 Agustus 2019 dari rekening pengirim atas nama Dody Wahyudi

Halaman 15 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 2060447953 kepada rekening penerima atas nama Daniar Ramadhan Putri Nomor Rekening 5420265575 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan berita "Pembayaran uang muka pembayaran pengurusan guota bawang putih";

- 9. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA cabang KCU Thamrin Nomor Rekening 2060447953 atas nama Dody Wahyudi dengan saldo terakhir Rp 99.995.000,00;
- 10. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA cabang KCU Thamrin nomor rekening 2060447961 atas nama DODY WAHYUDI dan ACHMAD SYAFIQ dengan saldo terakhir Rp500.000,00;
- 11. 1 (satu) bundel buku cek BNI Otomasi Kliring No. CE 904971 s.d. No. 904995 atas nama Banten Prima Corporindo no. 0395867868 tanggal 04/04/2018;
- 12. 1 (satu) lembar kertas putih dengan tulisan tangan "Daniar Ramadhan Putri 5420265575 KCU Rangkas Bitung.";
- 13. 1 (satu) buah buku catatan berwarna merah dengan tulisan Color Palette Red;
- 14. 1 (satu) lembar kerta Bukti Tanda Terima, dari PT INDOCEV, kepada Ibu MIRA, sejumlah 50.000 Dollar Singapura, tanggal 30 Juni 2019;
- 15. 1 (satu) berkas copy KTP dengan nama MIRAWATI, dengan NIK 3174097103730007, berlaku seumur hidup terdapat tanda tangan basah MIRAWATI;
- 16. 1 (satu) lembar Bukti Penjualan PT INDOCEV Money Changer, dengan jumlah 28 x 100, harga stuan Rp14.000, jumlah total valuta Rp393.400.000, tanggal 17 Juli 2019;
- 17. 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri da ri :
- a) Akta Perseroan Terbatas Nomor : 45 tanggal 15 Nopember 1986 yang dibuat oleh Notaris Ketut Rames I Swara, SH";
- b) Akta Perobahan Nomor : 76 tanggal 27 Januari 1988 yang dibuat oleh Notaris Ketut Rames I Swara, SH;
- c) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Indonesia Cetral Valutamas tanggal 2 November 2000 Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fauzi Agus, SH;
- d) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indonesia Cetral Valutamas Nomor : 32 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Aswendi Kamuli, SH;

Halaman 16 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Indonesia Cetral Valutamas Nomor 16 tanggal 23 Juni 2003 yang dibuat oleh Notaris Fauzi Agus, SH;
- f) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Indonesia Cetral Valutamas Nomor 2 Tanggal 6 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Novendra, SH.
- g) Akta Perobahan Nomor : 54 tanggal 18 Nopember 1986 yang dibuat oleh Notaris Ketut Rames I Swara, SH;
- h) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Indonesia Cetral Valas Nomor 377 tanggal 22 September 1994 yang dibuat oleh Notaris I Putu Chandra, SH:
- i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indonesia Cetral Valutamas Nomor 74 tanggal 08 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Inggrid Lannywaty, SH:
- j) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Indonesia Cetral Valutamas Nomor 13 Tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Novendra, SH;
- k) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Indonesia Cetral Valutamas Nomor 3 Tanggal 6 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Novendra, SH
- I) Akta Board of Directors Power Nomor 5 Tanggal 4 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Novendra, SH;
- m) Akta Kuasa Direksi Nomor 2 Tanggal 6 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Novendra, SH
- n) Akta Pengakuan Hutang Nomor 15 Tanggal 25 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Novendra, SH;
- o) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Indonesia Cetral Valutamas Nomor 3 Tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris Novendra, SH;
- 18. 1 (satu) bundel printout cap basah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan STUO-2VA0095-000002-08082019 dengan Nama Lengkap : Mirawati Basri:
- 19. 1 (satu) berkas copy Keputusan Direktur Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nomor: 5/176/Kep.Dir.PM/2003 tanggal 21 November 2003 tentang pemberian izin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT Indonesia Central Valutamas;

Halaman 17 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

- 20. 1 (satu) lembar copy Sertifikat dari Bank Indonesia diberikan kepada PT Indonesia Central Valutamas perihal Izin Usaha sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank tanggal 24 September 2018:
- 21. 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 09.02.1.66.57869 tanggal 2 November 2018 yang diterbitkan oleh Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama PT Indonesia Central Valutamas;
- 22. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar S-5189KT/WPJ.05/KP.02.03/2018 atas nama PT Indonesia Central Valutamas tanggal 10 September 2018;
- 23. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor: 47/27.1BU.1/31.73.02.1002/-071.562/e/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kelurahan Tanjung Duren Utara tentang Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT Indonesia Central Valutamas;
- 24. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili No.: 550/41/404.7.5.3/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Desa Betro atas nama PT Indonesia Central Valutamas;
- 25. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 08/PS VI KN/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Desa Pasar VI Kuala Namu atas nama PT Indonesia Central Valutamas;
- 26. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili tanggal 4 September 2015 yang diterbitkan oleh Aeropolis CBD atas nama PT Indonesia Central Valutamas:
- 27. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 530/279-Ekbang tanggal 20 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kecamatan Neglasari atas nama PT Indonesia Central Valutamas;
- 28. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor: 054/540-Pel.Um/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kecamatan Benda atas nama PT Indonesia Central Valutamas;
- 29. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 140/13/SKDU/II/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kecamatan Madegono atas nama PT Indonesia Central Valutamas;
- 30. 1 (satu) lembar copy Surat Domisili Nomor: 503/646/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Desa Condongcatur atas nama PT Indonesia Central Valutamas;

Halaman 18 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

- 31. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 36/SKDP/MR/I/2017 tanggal 16 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kelurahan Maharatu a;
- 32. tas nama PT Indonesia Central Valutamas;
- 1(satu) bundel Laporan Pengeluaran BPK Nyoman Dharmantra dari SGD MB AYU;
- 34. 1 (satu) bundel pengeluaran Bpk. Nyoman Dhamantra 2014 Saldo dari PT Indocev Bandara Soetta;
- 35. 1 (satu) bundel pengeluaran Bapak Nyoman Dhamantra Saldo dari Indocev Jatah Bulanan 2013;
- 36. 1 (satu) bundel pengeluaran Bpk Nyoman Dhamantra Januari 2014 s.d. July 2014;
- 37. 1 (satu) bundel printout warna foto dari Handphone milik SUCI, merk IPhone 7, Model Number: F4GS9440PHG7VSN: 35 9207070851082;
- 38. 1 (satu) bundel printout warna foto dari Handphone milik Indri, merk Oppo F5 Model : CPH1723, SN : MVW4HIY5950JCQ85;
- 39. 1 (satu) bundel Rekening Koran Rekening Tahapan BCA atas nama Meisye Mesaya, Nomor Rekenig: 04371252155 periode Juli-2015 s.d. Juni 2016;
- 40. 1 (satu) buah buku agenda hitam "monologue" yang pada lembar ke-2 terdapat tulisan tinta biru "08118110193, Joko Ksp";
- 41. 1 (satu) amplop coklat dengan tulisan tangan "Bukti Transfer Mandiri Punya IBU LAURA" yang didalamnya terdapat :
 - a) Tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 5/06/2018 dengan Pengirim Siti Zulfah, Penerima Yoppy Santoso, Nomor Rekening: 156 00380 88888 sebesar Rp200.000.000,00;
 - b) Tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 06/06/2018 dengan Pengirim Siti Zulfah, Penerima Tirtayasa, Nomor Rekening: 128 000 4737307 sebesar Rp43.000.000,00;
 - c) Tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 06/06/2018 dengan Pengirim Siti Zulfah, Penerima Nyoman Dhamantra, Nomor Rekening : 122 0007604625 sebesar Rp50.000.000,00;
 - d) Tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 06/06/2018 dengan Pengirim Siti Zulfah, Penerima Irma Fika Adita, Nomor Rekening : 102 000 4777741 sebesar Rp200.000.000,00;

Halaman 19 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

- 42. 1 (satu) lembar asli Bukti Tanda Terima dari PT. Indocev tanggal 26/06/2018 Kepada Ibu Laura berupa GBP 9.950 titip ke PT. Indocev untuk dijual dan 1 (satu) amplop coklat yang didalamnya terdapat :
 - a) Tindasan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 26-06-18
 dengan Pengirim Siti Zulfah dan Penerima Barclays Bank PTE Nomor
 Rekening 20157287, Berita "Payment for Adelaide Lian";
 - b) Tindasan Bukti Setoran Bank BCA dengan Penyetor : Siti Zulfah ke Pemilik Rekening : Laura W Sastrodihardjo, Nomor Rekening : 7530148186 sebesar Rp250.000.000,00 pada 01 Mei 2018;
- 43. 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "PROPOSAL PKBL-2017 per Kabupaten & Kota;
- 44. 2 (dua) buah Kartu Nama Asiatech dengan nama Elviyanto dan Mirawati:
- 45. Print out dokumen yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) bundel printout Pejabat Strukural Direktorat Jenderal Hortikultura per 29 Juli 2019;
 - b) 1 (satu) bundel printout Riwayat Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas, Direktorat Jenderal Hortikultura, Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - c) 1 (satu) bundel printout Riwayat Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Perbenihan Hortikultura;
 - d) 1 (satu) bundel printout Riwayat Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Buah dan Florikultura;
 - e) 1 (satu) bundel printout Riwayat Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat:
 - f) 1 (satu) bundel printout Riwayat Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Perlindungan Hortikultura;
 - g) 1 (satu) bundel printout Riwayat Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
- 46. 3 (tiga) lembar printout berjudul "Ringkasan Rekaman Audio" yang berada di dalam Map berwarna biru;

Halaman 20 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

- 47. 1 (satu) buah buku berwarna kuning bertuliskan "College" bermerk "Kenko", pada lembar pertama terdapat tulisan tangan "RDP dg DPR RI" dan "12/7/2017";
- 48. 1 (satu) lembar dokumen yang berisikan tabel dengan judul "Rincian Kegiatan dan Anggaran Lingkup Ditjen Hortkultura Tahun 2018";
- 49. Dokumen terkait Kelompok Kerja Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) yang terdiri dari:
 - a) Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor: 150/Kpts/HK.320/D/3/2019 tanggal 18 Maret 2019;
 - b) Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor: 46/Kpts/HK.320/D/2/2018 tanggal 1 Februari 2018;
 - c) Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor: 284/Kpts/HK.320/D/6/2017 tanggal 5 Juni 2017;
 - d) Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor: 265/Kpts/HK.320/D/5/2017 tanggal 19 Mei 2017;
 - e) Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor: 1605/Kpts/HK.320/D/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
- 50. 1 (satu) lembar Alur Penerbitan RIPH (Permentan No.38, jo Permentan Nomor 24/2018;
- 51. 1 (satu) buku Kumpulan Regulasi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), Direktorat jenderal Holtikultura, Kementerian Pertanian 2018:
- 52. 1 (satu) bundel Data RIPH bawang Putih Tahun 2017-2019;
- 53. 1 (satu) bundel Surat Nomor 250 a/TI.060/D4/6/2019 tanggal 29 Juni 2019 perihal Daftar Importir Bawang Putih Tidak Memenuhi Ketentuan Wajib Tanam RIPH 2017 dan RIPH 2018 ditandatangani oleh Direktur Sayuran dan Tanaman Obat dan ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- 54. 2 (dua) lembar dokumen berisi tabel Perbandingan Volume Pengajuan dan SPI RIPH Bawang Putih untuk Penerbitan RIPH Juli – Desember 2017;
- 55. 2 (dua) lembar dokumen berisi tabel Data RIPH Bawang Putih dan Alokasi Persetujuan Impor Tahun 2018;
- 56. 3 (tiga) lembar dokumen berisi tabel RIPH 2019, Rekap Realisasi Tanam RIPH 2018, dan Rekap Realisasi Tanam RIPH 2017-2019;
- 57. 1 (satu) bunde dokumen paparan "Evaluasi Wajib Tanam Bawang Putih RIPH", Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;

Halaman 21 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

- 58. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi/setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Juli 2019 dengan Pengirim terbaca "Irma" Nomor telepon 081389891185 dan Penerima terbaca "Nyoman Dhamantra" Nomor Rekening 102.00381.8.33338, terbilang #Tiga Ratus Juta Rupiah;
- 59. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi/setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Februari 2019 dengan Pengirim terbaca "Nyoman Dhamantra" Nomor Rekening 102.00381.8.33338 dan Penerima terbaca "Nyoman Dhamantra" Nomor Rekening 122.000.7160462-5, terbilang Lima puluh Lima Juta Rupiah:
- 60. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi/setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Februari 2019 dengan Pengirim terbaca "Nyoman Dhamantra" Nomor Rekening 102.00381.8.33338 dan Penerima terbaca "PT Indonesia Central Valutamas" Nomor Rekening 117.000.161.1862, terbilang Tiga ratus Juta Rupiah;
- 1 (satu) lembar print out Perkembangan Impor Produk Hortikultura Bawang Putih 2019, beserta lampiran berupa Rekapitulasi Permohonan Persetujuan Impor Hortikultura Segar Konsumsi (Bawang Putih) Tahun 2019 (Diterbitkan, Belum Diterbitkan, Tidak Lengkap);
- 62. 1 (satu) bundel print out Rencana Penyaluran Importir Bawang Putih (tidak untuk disebarluaskan);
- 63. 3 (tiga) lembar dokumen Data Permohonan dan Realisasi Penerbitan Surat Persetujuan Impor Bawang Putih Tahun 2017 (data per 31 Desember 2017). Pada halaman belakang 2 lembar terakhir terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
- 3 (tiga) lembar dokumen Data Permohonan dan Realisasi Penerbitan Surat Persetujuan Impor Bawang Putih Tahun 2018 (data per 31 Desember 2018);
- 65. 2 (dua) lembar dokumen Rekapitulasi Permohonan Impor Hortikultura Segar Konsumen (Bawang Putih) Tahun 2019 (data per 28 Mei 2019). Pada halaman kedua terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
- 66. 1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kode 1402/EXT tanggal terima 2 Juli 2018, beserta 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: S-634/HR.020/D/07/2018 tanggal 2 Juli 2018, perihal Kebutuhan Bawang Putih Nasional 2018 ditandatangani oleh Dirjen Hortikultura ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan 1 (satu) lembar lampiran "Analisa Kebutuhan dan Ketersediaan Bawang Putih 2018";

Halaman 22 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

- 67. 2 (dua) lembar dokumen Kesepakatan Rapat Stabilisasi Harga Bawang Putih tanggal 8 Mei 2019, diantaranya ditandatangani basah oleh Oke Nurwan dan Tjahya Widayanti (Kementerian Perdagangan;
- 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Perdagangan tanggal 15 Juli 2019, beserta Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Perdagangan tanggal 17 Januari 2017, beserta Daftar jabatan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Periode 2017 sampai dengan 2019;
- 70. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura tanggal 17 Mei 2017;
- 71. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura tanggal 22 Juni 2017;
- 72. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura tanggal 22 Desember 2017;
- 73. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura tanggal 10 Januari 2018;
- 74. 3 (tiga) lembar copy dokumen Direktorat Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negari, Nomor SOP MOT-05.02.CFM.01.SOP.01.IK. tanggal pembuatan 11 Maret 2019, tanggal efektif 01 April 2019, Nama SOP Persetujuan Impor Produk Hortikultura, ditandatangani oleh Direktur Impor, Ani Mulyati;
- 75. 1 (satu) buah buku bermotif kotak warna biru, putih dan garis merah dengan judul "Daily Activity Report Yonasha (ASHA) Admin Finance)";
- 76. 1 (satu) lembar printout warna List Telephone Extention & PT. Indotek Citra Utama dimana terdapat nama "Pak Nyoman", Title "Komisaris",. Ext. 302;

Halaman 23 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





- 77. 1 (satu) lembar Kartu Nama PT. Indotek Citra Utama atas nama Nyoman Dhamantra;
- 78. 1 (satu) bundel copy warna Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asiatech Integrasi tanggal 28 Juni 2001 Nomor 85 yang dibuat Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH;
- 79. 1 (satu) bundel copy warna Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asiatech Integrasi tanggal 13 April 2006 Nomor 21 yang dibuat Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH;
- 1 (satu) bundel copy warna Salinan Akta Risalah Rapat PT. Asiatech Integrasi tanggal 12 Januari 2016 Nomor 01 yang dibuat Notaris Esterlyta Taher, SH;
- 81. 1 (satu) bundel copy warna Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asiatech Integrasi tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 13 yang dibuat oleh Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis, SH., M.Kn;
- 82. 1 (satu) bundel copy warna Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asiatech Integrasi tanggal 16 April 2018 Nomor 56 yang dibuat oleh Notaris Bonar Sihombing, SH;
- 83. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) II PT. Asiatech Integrasi Nomor 002/PT.AI/RUPS/III/2011;
- 84. 1 (satu) lembar asli dokumen bonggol cek Bank BCA Nomor CF 101776 Tgl 26-7/18 Kepada Dewata Untuk U/ Loan, Penyetoran 500 (lima ratus juta);
- 85. 2 (dua) lembar asli dokumen Tanda Terima tanggal 30 Juli 2018 dengan penerima ASHA dan tanggal 22 Juli 2019 dengan penerima Bp. Elviyanto;
- 86. 1 (satu) bundel kertas bergaris dengan kop trans Pasific dengan tulisan tangan yang diantaranya terbaca "Nyoman DPR RI":
- 87. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang diantaranya terbaca "Plening Kerja";
- 88. 2 (dua) lembar asli dokumen Tanda Terima tanggal 18 September 2018 dengan Penerima Elviyanto, Berupa : Uang Cash RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Ket : Operasional pak ND;
- 89. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang diantaranya terbaca "Direktur Berdikari / Pe Perdagang Indonesia";
- 90. 1 (satu) bundel printout warna Foto dari Handphone milik Zico, Model Name : iPhone 7 Plus, Model Number : MPR22J/A SN : F2LTCP01HX9H;

Halaman 24 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





- 91. 1 (satu) jilid dokumen Curriculum Vitae atas nama Dody Wahyudi;
- 92. 1 (satu) lembar tindasan Slip Pemindahan Dana Antar Rekrening BCA tanggal 05 Juli 2019 dengan Debet Rekening Nomor 5260420757 Nama ZULFIKAR dengan Penerima Nama Dandy Stanley Daud Nomor Rekening 5730234122, Berita Titipan Uang, Terbilang Empat ratus lima puluh juta Rupiah;
- 93. 1 (satu) bundel dokumen cap basah yang terdiri dari :
 - a) Rincian Penjualan Bawang Putih Segar Konsumsi Eks. China Per :
 31 Desember 2018;
 - b) Daftar Penerimaan Pembayaran Jasa Pertanaman Bawang Putih;
 - c) Rekapitulasi Bawang Putih Segar Konsumsi Dari China Tahun 2017
 - d) Rincian Pengadaan Barang Per Suplier;
 - e) Na-Kalkulasi Bawang Putih Segar Konsumsi Dari China Tahun 2017;
 - f) Na-Kalkulasi Bawang Putih Segar Konsumsi Dari China Tahun 2018;
 - 94. 1 (satu) bundel printout warna dokumen tabel Rincian Kebutuhan Biaya Kerjasama Pengelolaan Lahan Tahun 2019;
- 95. 3 (tiga) lembar dokumen printout warna "Hutang Kepada BUMN Sinergi Program GP3K Yang Terpakai Oleh Corporate Per : Maret 2018";
- 96. 3 (tiga) lembar dokumen printout dengan lembar pertama berupa tabel Prediksi Pembentukan Harga;
- 97. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a) Printout Tabel Realisasi Pengadaan Bawang Putih Konsumsi Impor Eks China Tahun 2017;
 - b) Copy warna Surat Direktur Utama PT Pertani (Persero) Nomor: 196/PERT.D/HKP.30.1/2018 tanggal 18 Januari 2018, Hal: Permohonan Persetujuan Impor Produk Hortikultura Segar Untuk Konsumsi;
 - c) Surat Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian tanpa tandatangan Nomor : 0059/PP.240/D/01/2018 tanggal 18 Januari 2018, Hal : Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar Untuk Konsumsi (biasa disebut RIPH):
 - d) Printout dokumen yang diantaranya terbaca : Profil Perusahaan PT PERTANI, Data Pengajuan : PI Produk Hortikultura Bawang Putih, Data Prijinan No : 04.PI-55.18.0141 (biasa disebut SPI Kemendag);
- 98. 2 (dua) lembar asli surat Direktur Keuangan & SDM PT Pertani (Persero) Nomor : 2461/PERT.D3.2/HKP.40.0/2019 tanggal 28 Mei 2019, Hal: Laporan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2019;

Halaman 25 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

- 99. 2 (dua) lembar asli Surat Dewan Komisaris PT Pertani (Persero) Nomor : 029/PERT.DK/2018 tanggal 07 Mei 2018, Hal Revisi Anggaran Investasi & Rehabilitasi RKAP tahun 2018;
- 100. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Divisi Perdagangan Internasional Nomor: 005/DI-3/PI/2019, Perihal: Laporan Naa Kalkulasi Pengadaan Bawang Putih Impor Tahun 2018;
- 101. 1 (satu) lembar printout warna dokumen DAFTAR TANAM KERJASAMA MITRA IMPORTIR TAHUN 2019;
- 102. 1 (satu) bundel copy dokumen Persediaan Dan Penyaluran PT PERTANI (Persero) Cabang NTB, UPB SOLOK, UPB Palur, UPB Kutowinangun;
- 103. 1 (satu) bundel copy dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Benih Bawang Putih dalam Rangka Kerjasama Produksi Benih Dan Penanaman Bawang Putih PT Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2018;
- 104. 1 (satu) bundel copy dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Penanaman Bawang Putih PT Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2019;
- 105. 1 (satu) bundel copy dokumen Kajian Bisnis Kerjasama Produksi, Importasi dan Pemasaran Bawang Putih PT Pertani (Persero) Tahun 2019;
- 106. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor : 182.1/PERT.D/HKP.20.1/2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Penanaman Bawang Putih PT Pertani (Persero);
- 107. 1 (satu) bundel copy dokumen tabel RIPH Impor Bawang Putih;
- 108. 1 (satu) bundel printout "LIST PERTANGGALAN DOKUMEN BAWANG PUTIH MITRA TAHAP 1":
- 109. 1 (satu) bundel copy dokumen "Evaluasi Usaha Dengan Mitra Importir Bawang Putih Di PT Pertani (Persero) Wilayah Jawa Barat;
- 110. 3 (tiga) lembar printout "RENCANA WAJIB TANAM BAWANG PUTIH";
- 111. 1 (satu) lembar printout cap basah tabel Kerjasama Pertanaman Areal Lahan Bawang Putih Tahun 2018 dan 2019;
- 112. 1 (satu) bundel copy cap basah LAPORAN REALISASI PRODUKSI UNTUK PENGAJUAN VERIFIKASI PRODUKSI dan lampiran pendukungnya;

Halaman 26 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

- 113. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Surat Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor: 043/PERT.D/HKP.20.0/2018 Tanggal: 09 Februari 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Perdagangan Internasional PT Pertani (Persero);
- 114. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Surat Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor : 096/PERT.D/HKP.20.0/2017 Tanggal : 28 April 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Komoditi Dari Luar Negeri PT Pertani (Persero);
- 115. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Tagihan Kerjasama Penanaman Ke Mitra Importir Tahun 2019;
- 116. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Kontrak Kerjasama Mitra Importir Dengan Kelompok Tani Tahun 2019;
- 117. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Kerjasama Tanam Dgn CSA Tahun 2018;
- 118. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Kerjasama Penanaman Bawang Putih Tahun 2019;
- 119. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Pengajuan RIPH Mitra Importir Tahun 2019;
- 120. 1 (satu) bundel copy dokumen Kajian Pemanfaatan Lahan Bawang Putih Yang Akan Dikerjasamakan Tahun 2019;
- 121. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Sosialisasi Juknis Penanaman Bawang Putih Dari Ditjen Hortikultura, Semarang, 18 Desember 2018:
- 122. 3 (tiga) lembar printout warna Laporan Realisasi Produksi Perusahaan PT Cahaya Sakti Argo tanggal 17 Desember 2018;
- 123. 1 (satu) bundel dokumen dengan halaman pertamanya berupa tabel Realitas Import Produksi Bawang Putih PT. CSA Tahun 2018 Periode (September, October, November, Desember);
- 124. 1 (satu) bundel dokumen dengan halaman pertamanya berupa tabel Realisasi Import Bawang Putuh Segar Konsumsi PT. CSA Tahun 2018 Periode (September, October, November, Desember);
- 125. 1 (satu) bundel dokumen draft Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Dengan PT. Perkasa Teo Agro Tentang Kerjasama Pengelolaan Penanaman Bawang Putih Dalam Negeri Sebagai Areal Wajib Tanam RIPH tertanggal 4-3-2019;
- 126. 2 (dua) lembar copy dokumen yang diantaranya terbaca : Profil Perusahaan PT. Cahaya Saksti Argo, Data Pengajuan : PI Produk

Halaman 27 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

Hortikultura Bawang Putih, Data Perijinan Nomor 04.PI-55.18.0367 tanggal 16 Oktober 2018 (biasa disebut SPI Kemendag);

- 127. 1 (satu) lembar copy dokumen Rekapitulasi Realisasi Impor Produk Hortikultura 007/PPIPH/PT.CSA/II/2019 tanggal 11 February 2019;
- 128. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Mandala Raya, Nomor Rekening 3981300007, atas nama Nelly, Nomor Buku 4899914, periode 09 Juli 2019 sampai dengan 1 Agustus 2019;
- 129. 1 (satu) copy warna Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Utara NIK 3172012212830001 atas nama Chandry Suanda, yang terdapat tangan basah dari Chandry Suanda;
- 130. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 131. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib;
- 132. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib Beserta Perubahannya, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI 2016;
- 133. 3 (tiga) lembar copy dokumen berupa :
- a) Petikan Keptusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Sdr. Nyoman Dhamantra, Keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan Tahun 2009-2014";
- b) Petikan Keptusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Sdr. Nyoman Dhamantra, pemberhentian dengan hormat Keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan Tahun 2009-2014;
- c) Petikan Keptusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Sdr. Nyoman Dhamantra, Keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan Tahun 2014-2019;
- 134. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen yang terdiri dari :
 - a) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
 50/DPR RI/I/2014-2015 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Halaman 28 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2014-2015 tanggal 25 November 2014";

- b) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 16/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 tanggal 17 Februari 2015;
- c) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 9/DPR RI/I/2015-2016 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2015-2016 tanggal 20 Agustus 2015:
- d) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3D/DPR RI/I/2016-2017 Tentang Peenetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2016-2017 tanggal 23 Agustus 2016;
- e) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPR RI/I/2017-2018 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 31 Agustus 2017:
- f) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/I/2018-2019 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2018-2019 tanggal 28 Agustus 2018;
- g) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 6/DPR RI/II/2018-2019 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 tanggal 13 Desember 2018;
- 135. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekapitulasi Gaji Anggota DPR RI atas nama I Nyoman Dhamantra Tahun 2009-2019;
- 136. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekapitulasi Tunjangan Anggota DPR RI atas nama I Nyoman Dhamantra Tahun 2009-2015;
- 137. 1 (satu) lembar asli dokumen voucher penjualan/selling mata uang asing No. BVID171000209910175 tanggal 28 Desember 2018 dari PT. Abellux Money Exchange Authorized Money Changer yang beralamat di

Halaman 29 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

Central Cikini Gd. Arva Lt. Dasar, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Telp. 021-3907795, Jakarta Pusat, sejumlah SGD 879.630 dengan kurs 10.800 dengan total sebesar Rp9.500.004.000,00;

- 138. 1 (satu) lembar asli dokumen voucher penjualan/selling mata uang asing Nomor SVJK190200041 tanggal 7 Februari 2019 dari PT. Abellux Money Exchange Authorized Money Changer, sejumlah SGD 28.700 dengan kurs 10.450 dengan total sebesar R 299.915.000,00;
- 139. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Diatas Threshold, dengan jumlah sebesar SGD 879.630 untuk keperluan Ekspor dan Impor Bawang tanggal 28 Desember 2018;
- 140. 1 (satu) bundel print out rekening giro bank BCA atas nama PT. Abellux Money Exchanger, dengan Nomor rekening 8780202000 dari periode Januari 2018 sampai dengan Agustus 2019;
- 141. 1 (satu) bundle print out dokumen Database Nasabah PT. Abellux Money Exchanger tahun 2019;
- 142. 2 (Dua) lembar printout Tanda Terima Penyerahan Berkas dan Data DukungPersetujuan Impor Komiditi Pangan (Beras, Gula, Hortikultura (Bawang Putih), Hewan Dan Produk Hewan Dan Garam);
- 143. 3 (tiga) lembar printout Pointers Perkembangan Impor Bawang Putih;
- 144. 1 (satu) buah amplop coklat dengan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "Blacklist: Punya Enggar" dan post-it warna kuning stabilo dengan tulisan tangan yang diantaranya terbaca "Saiful Batin";
- 145. 3 (tiga) lembar printout warna Data RIPH Bawang Putih dan Volume SPI tahun 2018;
- 146. 2 (dua) lembar dokumen Lampiran Surat Nomor B-1138/TU-020/D/12/2018 Tanggal: 3 Desember 2018 yang terdapat tulisan tangan warna hitam dan stabile;
- 147. 1 (satu) lembar printout warna Daftar yang sudah tanam 100% (Lunas) dan Daftar grup-grup yang berganti perusahaan dan tidak komit tanam:
- 148. 2 (dua) lembar copy tabel Stok Benih CSR dan Perkiraan Luas Penanaman Januari 2019:
- 149. 4 (empat) lembar tabel Nama-nama Badan Usaha Anggota Aseibssindo;
- 150. 3 (tiga) lembar printout warna tabel Data RIPH Bawang Putih Tahun 2019 yang sudah dan proses verivikasi tanam, Data sampai dengan 4 April 2019;

Halaman 30 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

- 151. 3 (tiga) lembar printout Ringkasan Rekapitulasi Saran dan Masukan Terkait Program Wajib Tanam 5%;
- 152. 1 (satu) lembar kertas dengan judul Bahan Rapat Pimpinan A Kementerian Pertanian 3 Mei 2019 Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Jakarta dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "IBNU";
- 153. 1 (satu) bundel printout warna Perbandingan Volume Pengajuan Dan SPI RPIH Bawang Putih Untuk Penerbitan RIPH Juli-Desember 2017, 2018, Agustus 2019:
- 154. 2 (dua) lembar dokumen yang terdapat tulisan tangan "Kronologis Penetapan Volume Impor Benih Bawang Putih oleh Komisi;
- 155. 1 (satu) bundel dokumen copy cap basah dengan lembar pertamanya Formulir Perubahan Data Nasabah Perorangan dengan Nomor Customer: 00026509591, Nama : ACHMAD SYAFIQ, tanggal 7 August 2019;
- 156. 1 (satu) bundel dokumen copy cap basah dengan lembar pertamanya Formulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan;
- 157. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Ditjen Hortikultura Nomor 250a/TI.060/D4/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Perihal Daftar Importir Bawang Putih Tidak Memenuhi Ketentuan Wajib Tanam RIPH 2017 dan RIPH 2018, berikut lampiran Rekap Realisasi Tanam RIPH 2018;
- 158. 1 (satu) bundel copy dokumen Data RIPH Bawang Putih Tahun 2017-2019:
- 159. 1 (satu) bundel copy dokumen Pengajuan RIPH dan Laporan Hasil Verifikasi Lapang PT. Perkasa Teo Agro;
- 160. 1 (satu) bundel copy dokumen Pengajuan RIPH, Verifikasi Lapang dan laporan Verifikasi dan Terbit RIPH 2018 PT. Cahaya Sakti Argo;
- 161. 1 (satu) bundel copy dokumen Pengajuan RIPH dan Laporan Hasil Verifikasi Lapang PT. Abellux Kawan Sejahtera;
- 162. 1 (satu) bundel copy dokumen Pengajuan RIPH dan Laporan Hasil Verifikasi Lapang PT. Cipta Sentosa Artaguna;
- 163. 1 (satu) bundel copy dokumen Pengajuan RIPH dan Laporan Hasil Verifikasi Lapang PT. Citra Sejahtera Antarasia;
- 164. 1 (satu) lembar surat Nomor: 0168/PP.240/D/07/2019 tanggal 8 Juli2019 perihal Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar untukKonsumsi atas nama PT. Perkasa Teo Argo;

Halaman 31 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

- 165. 1 (satu) lembar surat Nomor: 88/AKS/RRIPH/IX/2019 tanggal 02 September 2019 perihal Permohonan Rollback Pengajuan RIPH atas nama PT. Abellux Kawan Sejahtera dan 1 (satu) lembar printout screenshoot aplikasi riph.pertanian.go.id yang telah di-rollback untuk PT. Abellux Kawan Sejahtera;
- 166. 1 (satu) lembar surat Nomor: 30/SPR/-RIPH/CSA/IX/2019 tanggal 02 September 2019 perihal Permohonan Rollback Pengajuan RIPH atas nama PT. Cipta Sentosa Aryaguna dan 1 (satu) lembar printout screenshoot aplikasi riph.pertanian.go.id yang telah di-rollback untuk PT. Cipta Sentosa Aryaguna;
- 167. 1 (satu) lembar surat nomor: 133/CSA-RRIPH/IX/2019 tanggal 02 September 2019 perihal Permohonan Rollback Pengajuan RIPH atas nama PT. Citra Sejahtera Antarasia dan 1 (satu) lembar printout screenshoot aplikasi riph.pertanian.go.id yang telah di-rollback untuk PT. Citra Sejahtera Antarasia;
- 168. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening: 1170089898878, atas nama PT. Cahaya Sakti Agro, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 30 September 2018;
- 169. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening: 1170089898878, atas nama PT. Cahaya Sakti Agro, periode 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 Januari 2019;
- 170. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening: 1170089898878, atas nama PT. Cahaya Sakti Agro, periode 31 Jauari 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019;
- 171. 1 (satu) bundel rekening koran BRI Nomor Rekening: 052001000207303, atas nama PT. Cahaya Sakti Agro, periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- 172. 1 (satu) bundel rekning koran BCA Nomor rekening: 0017353288, atas nama PT. Cahaya Sakti Agro, periode 31 Desember 2017 s.d. 31 Desember 2018;
- 173. 1 (satu) bundel rekning koran BCA Nomor rekening: 3981300007, atas nama Nelly, periode Januari s.d. Desember 2018;
- 174. 2 (dua) lembar Data Permohonan dan Penerbitan Surat Persetujuan Impor Bawang Putih Tahun 2019;
- 175. 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan yang tidak pernah mendapatkan persetujuan impor bawang putih;

Halaman 32 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

- 176. 1 (satu) bundel dokumen/disposisi terkait permohonan/pemrosesan persetujuan impor produk hortikultura tahun 2018;
- 177. 1 (satu) bundel dokumen/disposisi terkait permohonan/pemrosesan persetujuan impor produk hortikultura tahun 2019;
- 178. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Nomor 5420265575 atas nama Daniar Ramadhani Putri pada Bank BCA periode 2 Januari 2015 s.d. 31 Agustus 2019;
- 179. 1 (satu) buah handphone merk: Oppo warna hitam, Nomor Model: CPH1609, SN: CMJJZSWWR4MRUCPN, IMEI 1: 865249039781999, IMEI 2: 865249039781981, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 Provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0388 3288 9858 00, kartu SIM 2 Provider: Smartfren dengan nomor kode: 8962092100 1020290212, dan kartu memori Merk: V-GEN, kapasitas: 4GB, dengan nomor kode: A 09691098, terdapat retak pada bagian pelindung layar depan. Pattern handphone: 7->4->1->5->9->6->3;
- 180. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam, nomor model: NN4W2SA/A, IMEI: 355352081768687, nomor seri : C39T41QVHFYF, di dalamnya terdapat kartu SIM Halo nomor kode 0015 0000 0047 8231, dengan casing plastik bening terkelupas bertuliskan tech21, dengan PIN: 3000;
- 181. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, nomor model: SM-A720F/DS, IMEI1: 357059080431096 dan IMEI2: 357060080431094, nomor seri : RR8J20CF61T, di dalamnya terdapat kartu SIM XL nomor kode 8962119131 04893363-8, beserta kartu memori MicroSD merk SANDISK Ultra nomor kode 9114DVEPD193 kapasitas 64 GB, dengan casing hitam bertuliskan Samsung Galaxy A7, dengan PIN: 3000;
- 182. 1 (satu) buah handphone Merk: Apple warna hitam, Nomor model: MN5T2LL/A (A1661), SN: F2LSK1ESHFXW, IMEI: 8962010000034364786, Kapasitas: 128 GB, yang didalamny terdapat kartu SIM Provider: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 0000 0834 36478-U. PIN Handphone: 996700;
- 183. 1(satu) buah handphone Merk: Nokia warna hitam, Model: TA-1114, CODE: 23NEB14ID20, IMEI 1: 359025091809941, IMEI 2: 359025091859946, yang didalamnya terdapat Kartu SIM1 Provider: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6210 6000 2701 19122-U, dan Kartu SIM2 Provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6120 0080 3224 1485 05. PIN Handphone: 5555;

Halaman 33 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

- 184. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, warna hitam, nomor model: SM-G950FD, IMEI1: 358061080719669 dan IMEI2: 358062080719667, nomor seri : RR8J60DB44T, di dalamnya terdapat kartu SIM XL nomor kode 8962115031 55781144-5 dan kartu SIM Halo nomor kode 0015 0000 0006 6611, dengan PIN : 6409;
- 185. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flash Disk Merk TOSHIBA, Warna Putih tanpa tutup, Kapasitas 4GB, dengan Nomor Kode 154515YA1184ARH31S:
- 186. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flash Disk Merk Sandisk Cruzer Blade, Warna Merah Hitam, Kapasitas 16GB, dengan Nomor Kode SDCZ50-016G BLI71026159N;
- 187. 1 (satu) handphone merk: BlackBerry warna silver-hitam, Nomor Model: SQW100-4, Nomor Seri: 0740-4011-5471, IMEI: 357917060442955, PIN: 2C21A002, ICCID: 8962101091138000658;
- 188. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna silver, nomor model: MKQX2LL/A, IMEI: 35 577207 473559 3, nomor seri : DNPRG53SGRY5, di dalamnya terdapat kartu SIM XL nomor kode 8962115331 25131199-3, dengan casing plastik transparan, dengan PIN : 232323;
- 189. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, warna hitam, nomor model: SM-N960F, IMEI1: 359447095052148 dan IMEI2: 359448095052146, nomor seri : RR8K70MK8VD, di dalamnya terdapat kartu SIM1 Indosat Ooredoo nomor kode 6201 0000 0838 89238-U, dan kartu SIM2 Telkomsel nomor kode 0025 0000 0352 3804, dengan casing flip abu-abu bertuliskan SAMSUNG, dengan PIN : 0905;
- 190. 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo, warna hitam, nomor model: Lenovo A6600d40, IMEI1: 863312039590299 dan IMEI2: 863312039590307, nomor seri : 8S1662212910HY2172N0DKM, di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo nomor kode 6201 4000 5714 79454-U;
- 191. 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna gold, Nomor Model: SM-N950F, SN: RR8JB0DLJ1B, IMEI 1: 352014091077086, IMEI 2: 352015091077083, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider: Telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0025 7982, dan kartu memori Merk: SanDisk Ultra, kapasitas: 64GB, dengan nomor kode: 7475YVEHG1FE, beserta dengan case transparan;
- 192. 1(satu) handphone Merk: Samsung warna gold, Nomor Model: SM-A720F/DS, SN: RR8J70QJHWK, IMEI 1: 357059081063161, IMEI 2:

Halaman 34 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

357060081063169, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 Provider: XL. Keterangan: Slot kartu SIM/kartu Memori bagian atas tidak dapat dibuka, terdapat retak dan pecah pada bagian belakang handphone dan pada pelindung layar depan;

- 193. 1 (satu) buah laptop warna merah Merk: Toshiba, Model: Satellite L840, SN: YC030758, beserta dengan power adapter warna hitam merk Toshiba, Model: PA-1900-35;
- 194. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna rose gold, nomor model: X9009, IMEI1: 861230032934011 dan IMEI2: 861230032934003, nomor seri : PRRKZS7599999999, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel beserta kartu memori MicroSD merk SANDISK nomor kode 1108906555DKH kapasitas 2 GB, dengan casing plastik hitam terkelupas bertuliskan UME, dengan PIN : 4321;
- 195. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flash Disk Merk Kingston Data Traveler, Warna Putih Biru, Kapasitas 8 GB, dengan dengan S/N: 001CC0EC347CF9C107E80D95 yang dibaca dengan aplikasi USBDeview v1.05;
- 196. 1 (satu) buah Laptop warna Silver merek Apple Macbook dengan nomor Seri A1706 beserta charjer warna putih;
- 197. 1 (satu) buah Laptop warna pink merek Samsung dengan Nomor model NP535U3C dengan cover berwarna pink bertuliskan Marc By Marck Jacobs beserta charger berwarna hitam;
- 198. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Warna Hitam beserta Hard case dengan Nomor SM-G965F/DS SN RR8K30DF68BN;
- 199. 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan Nomor SN 22181/89RD03194;
- 200. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, merk: Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, Nomor Kode: MFP626TF14 043897 4, yang ditulis tangan "Data pada DVD ini telah sesuai dengan computer yang digunakan oleh saya" ditandatangani oleh Hestu. Diambil dari komputer yang digunakan oleh Hestu;
- 201. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MFP626TF13 062071 2, yang ditulis tangan "Data pada DVD ini telah sesuai dengan computer yang digunakan oleh saya" ditandatangani oleh Indri. Diambil dari komputer yang digunakan oleh Indri;

Halaman 35 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MFP626TF14 043813 2, yang ditulis tangan "Aplikasi Counter Indocev" ditandatangani oleh Yoppy Setiawan;

203. 1 (satu) keping DVD-R Merk: Maxell, kapasitas: 4,7GB, Nomor kode: MFP6 39WGO4190427 5B, yang bertuliskan "DATA CCTV 1 Agustus 2019 Imperial Steam Pot" yang ditanda tangani oleh Nur Fitria F, yang di dalamnya nama file dengan nilai hash :

	MD5	SHA1	File Names
	75bc0d39b01d0	88c65aa04fac0662	1_01_R_1
a	5e30434e5874ef	29878503ad2b58a	908011305
	227a1	a8c0d7d59	00.avi
	caa5fcb5a3dcae	db4dde5d25cebb2	2_01_R_1
b	6afe12dbec536e	0b35298f2a39d849	908011800
	c31e	f7b571515	00.avi
	ba593c6b77bde	e3c0d8873dae800	3_01_R_1
С	bdd0c360c5b7b	120cee774337271	908011900
	5f2755	133a6a79b0	00.avi
	e8ad0c1d9e8a8	7529a0957b21866	4_01_R_1
d	5a39fbd1b0334e	df5e7693594f119f0	908012000
	0f82d	0b47d6c2	00.avi
	2540f3139ed90f	083a941f01bd77b1	5_04_R_1
е	089a0de26d09d	5c5fad8170b5b16d	908011327
	b8bee	47bc72fa	00.avi

204. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Model: SM-G925F, S/N: RR8G600JZKP, IMEI: 359667/06/461630/6, tanpa kartu SIM, beserta cover handphone warna Gold dengan tulisan GOOSPERY. Handphone dalam kondisi terlock/terkunci;

205. 1 (satu) keeping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R DL, Merk: Verbatim, Kapasitas: 8,57 GB, S/N: C2DT A24A R721030334A111, yang bertuliskan "Data CCTV di Tesate Grand Indonesia 7 Agustus 2019, Nopiyanto", yang didalamnya tersimpan dokumendokumen elektronik berupa rekaman CCTV pada tanggal 07 Agustus 2019

Halaman 36 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





	ahkamahagun		ii Aguilg ite	spublik iliu	oncola
dar	i lokasi Tesate	e Grand Indones	sia, dengan infor	masi detail seb	pagai
ber	ikut :				
		Nama File	MD5	SHA1	
		C82_04_20190	07b6aa39c457	99c9770d2170	
		807_16.00.00-	2dd2a628b534	b4cb5d79d1a1	
	a	17.00.00[R]	89d83468	e70bea43211	
		[@19ffa]		a5db7	
		[2].h264			
		C82_07_20190	69072fc0d1f95	6b3d68546a9	-
		807_16.00.00-	7832b4965404	4cab0e773cb5	
	b	17.00.00[R]	bc941b2	7424f3a334bd	
		[@1a003]		6d394	
		[11].h264			
		C82_08_20190	b53867f7232fb	1093909cfd62f	-
		807_16.00.00-	27ee13e6224f1	918036de4d2	
	С	17.00.00[R]	b9ee6b	377fd56f3309	
		[@1a006]		534a	
		[14].h264			
		C82_09_20190	883589c0c560c	ba7622ab0b3	
		807_16.00.00-	9244fb25d6a0c	a21b87a0f54b	
	d	17.00.00[R]	e7206a	39d28aca6750	40
	YA.	[@19ffc]		4603c	
		[4].h264			
		C82_10_20190	97e5556d36ab	9b4feea7a5cb	
		807_16.00.00-	57695f38d01ad	bf5cf03fb0ae8	
	е	17.00.00[R]	1563ad4	75b68532f970	
		[@19ffb]		eb6	
		[3].h264			
		C82_11_20190	f7919f65179b8	ecf05930605a	-
		807_16.00.00-	39ed46a7fa372	166cd7383ca5	
	f	17.00.00[R]	9ceb9d	9be04816e18	
		[@19ffd]		52799	
		[5].h264			
	g	C82_12_20190	7d885d019154	28c370cf82d4	
		807 16.00.00-	7d3aec04df419	0501b7abd05	(2

Halaman 37 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

	17.00.00[R]	a9c9a30	3652fedc369e
	[@1a000]		a3723
	[8].h264		
	C82_14_20190	4e21ed4f7f194	f233480f60ff3f
	807_16.00.00-	44785f64d5f3b	c02a78a10a29
h	17.00.00[R]	c0914c	739dc45437f5
	[@19ff9]		db
	[1].h264		

206. 1 (satu) buah Media penyimpanan Flashdisk, Merk: Toshiba, Kapasitas: 32 GB, Warna: Putih, Kode: 164516YA256ZDRJ51S, yang didalamnya terdapat file antara lain berupa SOP RIPH, Peraturan Penerbitan RIPH, Data RIPH, dan File-file berkaitan dengan permohonan RIPH 5 perusahaan;

207. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R DL, Kapasitas: 8,57 GB, S/N: C2DT A24A R722030714A123 bertuliskan "Data CCTV Dari Paulaner Brohause 07/08/2019" dan ditandatangani oleh Andi lala 12/08/2019, yang didalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV Paulaner Brauhaus Grand Indonesia pada tanggal 07 Agustus 2019 dari lokasi Hotel Indonesia Kempinski, dengan informasi detail sebagai berikut:

A	Nama File	MD5	SHA1
a	Tamu Pertama Datang (1 Orang). avi	Ocaffef48be9313 ed792eaf51edc2 a9d	bf2320f16885 65eb40b7130 e77064cadb8 7cf150
b	Tamu Kedua Datang (1 Orang).avi	69bff2299b7e69 40a4c8022c6ed ace7e	55ed25b0047 11893bb34a0 d057adca081 e4c721e
С	Tamu Ketiga Datang (2 Orang).avi	1e41fd292b2f0b 507dbd8750db4 4d596	e923233533d 7600aef07be a4d691cabb7 2a8c5e6
d	Tamu 4 laki-laki	e6bc178ffd1907	f99bcba56a8f

Halaman 38 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

	keluar area	796668eb9c397	5277c8bc730	
		df2a0	8effb6c03806	
	Paulaner.avi		2218b	0,0
	Tamu Berada	bb6ea273ad0c6	d5311e15fd4	
	Di Paulaner	77e81816affcc9	574c7dc5d2e	
е		37c6b	4d342428b87	
	table 505.avi		e12c692	
	Tamu Berada di	20ee834098e04	bc6a4e50c69	
	Paulaner Table	021bc4be5b7fa6	182d0ab2e2b	
f	504 dari Awal	6c35f	05b5e91689b	
	Sampai		dad33be	
	Akhir.avi			

- 208. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MFP626TF13 221752 6, yang ditulis tangan "Data di DVD sdh sesuai dng PC DELL I" ditandatangani oleh Santoso:
- 209. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MFP626TF13 060616 5, yang ditulis tangan "Data di DVD ini sdh sesuai dng PC DELL II" ditandatangani oleh Santoso;
- 210. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis : USB Flashdisk, warna : Hitam-Merah, merk : SanDisk, Drive Serial Number : 20060571700CDED16125, kapasitas 16 GB, dengan kode tulisan "SDCZ50-016G" "D33724" "BL170525486B;
- 211. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis : USB Flashdisk, warna : Hitam, Drive Serial Number : 0405020001026806, kapasitas 4 GB, terdapat tulisan "atena";
- 212. 1 (satu) Media Penyimpanan data elektronik jenis : Harddisk, Kapasitas : 1000 GB, Merk : Seagate, SN : S1DFVMJ6, Model : ST 1000DM003, dari Komputer di ruang Keuangan Lantai 2;
- 213. 1 (satu) Media Penyimpanan data elektronik jenis : Harddisk, Kapasitas : 1000 GB, Merk : Seagate, SN : S1DFT012, Model : ST 1000DM003, dari Komputer di Lantai 2;
- 214. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Laptop Merk : COMPAQ, Model : Presario CQ42 beserta power adaptor;

Halaman 39 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (satu) buah Media penyimpanan Flashdisk, Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas: 16 GB, Warna: Hitam, Kode: 4C530001320330111170 (dari aplikasi USB Deview), bertanda tangan Ahmad Ihsan Fauzi jabatan Admin HR GA, berisikan rekaman CCTV dari Apartemen Aspen sebagai berikut:

File Names	MD5	SHA1
20190810\22070100.avi		41c0effb9a8bd26e7f
	07144bfc3ec84a6bf	17de8534a5e3a943
	b8e326afbe3014e	d9f6fe
20190810\22070800.avi	4	b1c7d0cb2d506a90
	9198a470beca82e6f	a5391f5d8c31b5caa
	3f55a525e53dcf7	02bc7eb
20190810\22070801.avi		318571df7d733f3ad
	32d0b68a4b6c7ac1	da0bc19dcb6ef9455
	1e568d456b3a75b4	a066cb
20190810\22070802.avi		e284437d87b7dd76
70	10c3b9bd3ad06c3f9	8310fdc77fda27b79
	35a72bb821ca8ce	65bd74c
20190810\22070803.avi		fa9495c0423977cfb
_()	d45a910a0d469832	318e31ac1ef96b66a
	d35ff7ef9c8caaba	1a722f
20190810\22070804.avi		4b2d7583d7aaf3db
	5c6f775d2b5942b20	6de96f857847e103
	f84fd49babe5966	e30e2c0d
20190810\22070805.avi		bbfd32fabd9dfba0f1
	413a0fcf9cc8de0c1	e304554cb9169f468
	41b2d616bcd2995	b34aa
20190810\22070806.avi		db480991c53879d3
	14b985ddb05acb61	ce20f61fa6c82e250
	c43abc7eaa871b35	c0d8ec0
20190810\22070807.avi	0	7c4f8090f1c2c18e8
	774d0ace3e020fc8e	d5b6607020f89c94a
	71866875a4e420f	b99a18
20190810\22070808.avi	1de9703b5b0f5591	554c5f131b76ad207
.0	e66ebff88b354d05	13db9a8bd3ed7b66
	•	

Halaman 40 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

		9bd9863
20190810\22070809.avi		f30da2422ceab32a2
	231fb4a8871acf7ea	b67536ffd2e5b5271
	b5ea4e3a7d46675	8c95a8
20190810\22070810.avi		86d396c6e24a01a7
	a31f4e02fdb912e5d	5caecc6a9a549fb99
	00ad4f2fe438c2f	5c09ae5
20190810\22070811.avi	•	d05c04ff7cf64a06f6
	f419d596c5a1cca56	4857dc1e72c32ee2
	562e2a0d1d76f2e	e0aef5
20190810\22070812.avi		b16b94e8f8ef2e0c1
	a212149cfb0ceadd6	6e47433bdce1fd0fd
	6aa416dba90bb6d	207db8
20190810\22070813.avi		01f7bc0af53c8154f7
	71e9a4484e47e31cf	02793c33d1963417
76	855c3e7e31746a1	2314a3
20190810\22070814.avi		3f5b44a995a1f424d
	ca5e7552e34ce26a	dfa6df4a9a8a83e9a
	255b903de38bfcaa	df29b2
20190810\22070815.avi		86d9338516ea58ee
	11f80af1874c1bd64	40c196a51a1b006b
	4049a748152d0b9	b17b61da

- 216. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis CD-R, dengan nomor kode : 1149 41M1 1143, bertuliskan Data Laptop Lenovo Alhani Yandi 14-8-2019, yang ditandatangani oleh Bapak Alhani Yandi;
- 217. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis CD-R, dengan nomor kode : 1149 41LJ, 1144, bertuliskan Data Laptop Lenovo Alhani Yandi 14-8-20199, yang ditandatangani oleh Bapak Alhani Yandi;
- 218. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis Tablet, merk Samsung, warna putih, nomor model GT-P7300, IMEI : 357113/04/070609/5, Nomor seri : R2BB911407E, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider XL dengan nomor kode 64k 8962115031 62490212-8;

Halaman 41 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

- 219. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, merk Sandisk, warna merah hitam, yang di dalamnya berisi dokumen-dokumen elektronik yang berasal dari laptop lenovo milik Bapak Lalan Sukmaya;
- 220. 1 (satu) keping CD, Nomor kode : 1149 41MJ 0957, dengan tulisan tangan "Persediaan Penjualan Pembelian" yang ditanda tangani oleh Sulistiani pada tanggal 19/8/19;
- 221. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP5A5UJ130716 36 4 yang berisikan file-file sebagai berikut:

	·		
No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	Maior call (incl. MaID) 0202	E007E0100b 44b0	
	Voice_call_(inclVoIP)_8263	536759166b44b8	
1	0768_6281227227178_2019-	2295df585c0124	Voice
	05-01_10-13-42.wav	6039	
	Voice_call_(inclVoIP)_8289	cdbf2ba57aad78	
2	8496_6281227227178_2019-	22d3d282e248da	Voice
	05-07_15-25-20.wav	fe6d	
	Voice_call_(inclVoIP)_8301	71f12f9a49f776c	
3	1157_6281227227178_2019-	66cd48421bcaf1d	Voice
	05-09_22-30-37.wav	9e	
	Voice_call_(inclVoIP)_8329	1fcc1d35944a5a4	
4	3563_6281227227178_2019-	83fccdfcfc69a908	Voice
9	05-15_20-39-42.wav	6	
	Voice_call_(inclVoIP)_8377	a4576b593b17fb	
5	6320_6281227227178_2019-	5f40d567b13087	Voice
	05-26_04-34-01.wav	922e	
	Voice_call_(inclVoIP)_8383	98c1c9d7ffe3667	
6	5211_6281227227178_2019-	4c447fa4362233	Voice
	05-27_12-10-46.wav	92a	
	Voice_call_(inclVoIP)_8489	51acd2e41a2106	
7	9994_6281227227178_2019-	ab59e5cf125bd8	Voice
	06-20_16-34-49.wav	9ad8	
	Voice_call_(inclVoIP)_8526	c45dffde595f4ed	
8	9253_6281227227178_2019-	018a0de4a3fa87	Voice
	06-29_21-17-48.wav	9c3	
9	Voice_call_(inclVoIP)_8554	ad3ecedd566d16	Voice

Halaman 42 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

EDRI-MOTENTAL DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION				
		6303_6281227227178_2019-	0ef868c13bcdaa0	
		07-04_15-05-44.wav	c81	
		Voice_call_(inclVoIP)_8621	4a64a885029b32	
	10	8479_6281227227178_2019-	ff431843dfdb01e	Voice
		07-10_19-36-47.wav	ba8	
		Voice_call_(inclVoIP)_8621	36e2548d37aa84	
	11	9101_6281227227178_2019-	b623fefdb0fa05e	Voice
		07-10_19-46-13.wav	b28	
		Voice_call_(inclVoIP)_8670	40c25bb98fb856	
	12	8633_6281227227178_2019-	a9e7740c595ebd	Voice
		07-16_14-34-06.wav	06de	
		Voice_call_(inclVoIP)_8670	f103626628e0d6	
	13	9021_6281227227178_2019-	b4af91ec809a54f	Voice
		07-16_14-39-14.wav	685	
		Voice_call_(inclVoIP)_8677	cc57c697ebd4e0	
	14	1169_6281227227178_2019-	644223fe871ae7	Voice
		07-17_07-24-43.wav	70ff	
		Voice_call_(inclVoIP)_8677	da9085bdea4573	
	15	2666_6281227227178_2019-	65c2df6f42c10bc	Voice
		07-17_07-47-13.wav	442	
		Voice_call_(inclVoIP)_8761	6f3cd71f354c06cf	70
	16	8272_6281227227178_2019-	fde10439f4b5f01	Voice
		07-26_11-53-29.wav	2	
		Voice_call_(inclVoIP)_8762	ea692e5c75ea09	
	17	5083_6281227227178_2019-	2bf5b39f0e9c72d	Voice
		07-26_13-45-16.wav	cb2	
		Voice_call_(inclVoIP)_8390	4d2caae2b5ce73	
	18	5982_62811918700_2019-	9473e0dde94e5d	Voice
		05-28_20-07-56.wav	500e	
		Voice_call_(inclVoIP)_8390	c3c56a87b182a1	
	19	6569_62811918700_2019-	4aee8403160fa8f	Voice
		05-28_20-24-58.wav	7f3	

Halaman 43 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

TEREN AND THE STATE OF THE STAT				
		Voice_call_(inclVoIP)_8394	a4145b013023e1	
	20	7356_62811918700_2019-	a6659067914c26	Voice
		05-29_16-00-54.wav	e3e8	
		Voice_call_(inclVoIP)_8394	11288b06afb44f9	
	21	9716_62811918700_2019-	d59dcbc0b0a8f7a	Voice
		05-29_16-52-47.wav	2b	
		Voice_call_(inclVoIP)_8395	36b7903769ac4c	
	22	0707_62811918700_2019-	50cc0c2b19c2bf8	Voice
		05-29_17-15-41.wav	010	
		Voice_call_(inclVoIP)_8395	e647b38ad99d1d	
	23	1551_62811918700_2019-	43ef8de4c49dd7	Voice
		05-29_17-36-42.wav	4fa0	
		Voice_call_(inclVoIP)_8395	185f735d2b1737	
7	24	4411_62811918700_2019-	b4a408e55600f3	Voice
		05-29_18-55-55.wav	8a41	
		Voice_call_(inclVoIP)_8407	9c72c55014f57cd	
	25	9083_62811918700_2019-	ff0e3857a3b50d8	Voice
		06-01_12-17-39.wav	84	
		Voice_call_(inclVoIP)_8407	82f0219eef89124	
	26	9312_62811918700_2019-	cf1c5e68ff82621a	Voice <
		06-01_12-24-05.wav	3	
		Voice_call_(inclVoIP)_8407	d4cc542f2cda8fb	
	27	9442_62811918700_2019-	2223b805f09c57	Voice
		06-01_12-27-45.wav	6a2	
•		Voice_call_(inclVoIP)_8408	6a2644c8bcb020	
	28	0539_62811918700_2019-	381e01bead6b46	Voice
		06-01_12-57-29.wav	e411	
		Voice_call_(inclVoIP)_8408	145ded05f6e5f86	
	29	0809_62811918700_2019-	e196949739e20e	Voice
		06-01_13-04-30.wav	591	
		Voice_call_(inclVoIP)_8408	477a23e26bf595	
	30	5095_62811918700_2019-	d71a36cabfe02e	Voice
•		06-01_15-03-54.wav	2de4	
	31	Voice_call_(inclVoIP)_8421	4a8ecb7506d1b8	Voice
		5949_62811918700_2019-	273b004c9cc422	

Halaman 44 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

TERENSON TO THE PROPERTY OF TH				
		06-04_19-56-58.wav	9323	
	•	Voice_call_(inclVoIP)_8435	029a8024636f41	
	32	5465_62811918700_2019-	81c759d43d8afd	Voice
		06-08_16-19-11.wav	9c3c	
		Voice_call_(inclVoIP)_8451	b5e34ab04b7ee4	
	33	4105_62811918700_2019-	778c116914b608	Voice
		06-12_12-25-56.wav	26f4	
		Voice_call_(inclVoIP)_8456	aa10be1fe28db9	
	34	2903_62811918700_2019-	1fe4596f64c06f7	Voice
		06-13_12-56-49.wav	0d1	
		Voice_call_(inclVoIP)_8478	98f1b64b510b4c	
	35	4080_62811918700_2019-	e2a44c4db874eb	Voice
		06-18_10-36-50.wav	9f40	
. 470		Voice_call_(inclVoIP)_8484	882131ace53ae5	
	36	3231_62811918700_2019-	e6a3667061136a	Voice
		06-19_13-46-05.wav	7fe6	
		Voice_call_(inclVoIP)_8493	947e616d235e97	
	37	7430_62811918700_2019-	fdb053fed3146f5	Voice
		06-21_12-48-06.wav	1f1	
		Voice_call_(inclVoIP)_8494	4d612851a6520a	
	38	2912_62811918700_2019-	249239f845fe6ea	Voice
		06-21_14-56-43.wav	1d5	
		Voice_call_(inclVoIP)_8519	640d54e9bf8ba4	
V	39	1805_62811918700_2019-	177657c5585a10	Voice
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		06-27_19-41-59.wav	e5da	
		Voice_call_(inclVoIP)_8519	755cdb32e15850	
2.0	40	3859_62811918700_2019-	c026a49b77000c	Voice
		06-27_20-51-02.wav	185c	
		Voice_call_(inclVoIP)_8525	8efd8cd21b651e	
10	41	2531_62811918700_2019-	af0ce42b93a1eec	Voice
		06-29_10-35-04.wav	d23	
	<u> </u>	Voice_call_(inclVoIP)_8536	526f5aa07d0919	
	42	8328_62811918700_2019-	de5e56e682621f	Voice
		07-02_17-16-26.wav	151b	
	43	Voice_call_(inclVoIP)_8537	42fe12047d2d8e	Voice

Halaman 45 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

E1814019147				
		2180_62811918700_2019-	d949ccd1d864d9	
		07-02_19-23-53.wav	7217	
		Voice_call_(inclVoIP)_8537	95d5a2be1bbe4d	
	44	2842_62811918700_2019-	4a06ae3ff1ccf312	Voice
		07-02_19-45-33.wav	72	
		Voice_call_(inclVoIP)_8537	fbd68ecf357c5f56	
	45	3962_62811918700_2019-	9ced56685ff3eee	Voice
		07-02_20-17-20.wav	a	
		Voice_call_(inclVoIP)_8537	66b9464c9055b2	
	46	4021_62811918700_2019-	4a320f6ba8bf895	Voice
		07-02_20-18-58.wav	d68	
		Voice_call_(inclVoIP)_8537	43a408c1be79efc	
	47	4276_62811918700_2019-	69f8c48bfb6fa15	Voice
		07-02_20-25-21.wav	20	
		Voice_call_(inclVoIP)_8537	01ae6c865215d5	
	48	4415_62811918700_2019-	b2814f86d037d3	Voice
		07-02_20-28-52.wav	539f	
		Voice_call_(inclVoIP)_8543	5015960b0babed	
	49	1839_62811918700_2019-	3bb0c8207de953	Voice
		07-03_14-39-57.wav	d288	
		Voice_call_(inclVoIP)_8596	0cfb155f7fa91ccd	70
	50	3893_62811918700_2019-	924125cf2b51c2d	Voice
	9	07-08_12-28-42.wav	е	
		Voice_call_(inclVoIP)_8596	995edb578bef84	
	51	6324_62811918700_2019-	67265403d87cf1	Voice
		07-08_12-56-48.wav	35b3	
20		Voice_call_(inclVoIP)_8667	cce44eed53eeb1f	
	52	8931_62811918700_2019-	58fb9088cc2db2f	Voice
		07-16_08-08-50.wav	4f	
		Voice_call_(inclVoIP)_8672	02acbfa09385ab	
	53	8302_62811918700_2019-	748c1af6b0d77d	Voice
		07-16_18-58-45.wav	3ba8	

Halaman 46 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

面以多32427				
		Voice_call_(inclVoIP)_8672	cb541ec332f1593	
	54	9653_62811918700_2019-	6026dc2ab97ee5	Voice
		07-16_19-18-09.wav	07e	
		Voice_call_(inclVoIP)_8673	6dd39ffbac0e213	
	55	5092_62811918700_2019-	a1015ead0502a3	Voice
		07-16_20-38-51.wav	b99	
		Voice_call_(inclVoIP)_8673	9a9d8e2c8cff266f	
	56	5882_62811918700_2019-	cda0f6d305b68b	Voice
		07-16_20-51-22.wav	d6	
		Voice_call_(inclVoIP)_8698	1b6017c9a44e46	
	57	7108_62811918700_2019-	22e482cde8d7ae	Voice
		07-19_13-17-19.wav	dd05	
		Voice_call_(inclVoIP)_8698	695c84d3389866	
	58	7413_62811918700_2019-	e3429353ed8226	Voice
		07-19_13-21-05.wav	5c22	
		Voice_call_(inclVoIP)_8699	7a7ddd733b31e1	
	59	5777_62811918700_2019-	c0378cf2f1fef838	Voice
		07-19_15-10-24.wav	c7	
		Voice_call_(inclVoIP)_8723	e4dbdaf1dfce800	
	60	8510_62811918700_2019-	27e4cdc6479ab6	Voice
		07-22_10-09-12.wav	23a	
		Voice_call_(inclVoIP)_8724	a98857655c3e30	
	61	7821_62811918700_2019-	5c5cf034bd1a0e9	Voice
		07-22_12-11-43.wav	147	
•		Voice_call_(inclVoIP)_8725	56033faa61b1f74	
	62	9637_62811918700_2019-	218919cd48629e	Voice
		07-22_14-41-42.wav	592	
		Voice_call_(inclVoIP)_8726	58fbf5639f86fef9	
	63	2661_62811918700_2019-	964524b7abe81f	Voice
		07-22_15-19-51.wav	30	
		Voice_call_(inclVoIP)_8743	343585b3abc3dd	
	64	1300_62811918700_2019-	90862e8e93aa80	Voice
		07-24_10-43-55.wav	83a2	
	65	Voice_call_(inclVoIP)_8761	f55412128001afe	Voice
		3294_62811918700_2019-	bca2f5a83533ad	

Halaman 47 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

同以多32627				
		07-26_10-36-45.wav	42d	
	_	Voice_call_(inclVoIP)_8762	3c39c54c0611ec	
	66	2346_62811918700_2019-	50ac650132fa03	Voice
		07-26_13-00-42.wav	3fa5	
		Voice_call_(inclVoIP)_8769	bb630deaa49394	
	67	2290_62811918700_2019-	bedfb598e66547	Voice
		07-27_11-15-44.wav	9c1c	
		Voice_call_(inclVoIP)_8772	0da616e087ab90	
	68	3477_62811918700_2019-	4e41e13acb3975	Voice
		07-27_20-55-40.wav	3cb4	
		Voice_call_(inclVoIP)_8772	ce4c7d5a63a516	
	69	3538_62811918700_2019-	78c8c7ce185ad0	Voice
		07-27_20-57-07.wav	0453	
		Voice_call_(inclVoIP)_8772	9e204abcb4fc81f	
	70	3769_62811918700_2019-	88fc246521c9554	Voice
		07-27_21-02-00.wav	53	
		Voice_call_(inclVoIP)_8772	d1372c2af0ec442	
	71	3874_62811918700_2019-	e7bb717048e65e	Voice
		07-27_21-03-59.wav	62e	
		Voice_call_(inclVoIP)_8772	eb00580e4c5335	
	72	6261_62811918700_2019-	4cd76650033d4a	Voice
	9	07-27_21-52-21.wav	2243	
		Voice_call_(inclVoIP)_8793	ac23ee60efffff305	
	73	9922_62811918700_2019-	74db2918fe23e8	Voice
		07-30_14-47-26.wav	1	
		Voice_call_(inclVoIP)_8794	a509f088877a34f	
	74	2225_62811918700_2019-	0b5f6053412355	Voice
		07-30_15-21-47.wav	20b	
		Voice_call_(inclVoIP)_8794	97d72c73207b68	
	75	7503_62811918700_2019-	f2289111894f511	Voice
		07-30_16-58-46.wav	48f	
		Voice_call_(inclVoIP)_8802	bf193986f3b95a7	
	76	4119_62811918700_2019-	fd1c527a55ba52	Voice
		07-31_17-17-54.wav	2fc	
	77	Voice_call_(inclVoIP)_8807	3955fb18fb9a9b2	Voice

Halaman 48 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

EDRI-MINET				
		7175_62811918700_2019-	708756a52e70f3	
		08-01_09-10-05.wav	1bb	
		Voice_call_(inclVoIP)_8808	07150ab428dd7d	
	78	2689_62811918700_2019-	b3450e422177de	Voice
		08-01_10-26-49.wav	ea0e	
		Voice_call_(inclVoIP)_8808	ee4c5077becab2	
	79	3097_62811918700_2019-	c0a81c13639e15	Voice
		08-01_10-32-12.wav	d691	
		Voice_call_(inclVoIP)_8809	898a7587ca7e4a	
	80	7792_62811918700_2019-	dd881a1f801e72	Voice
		08-01_13-53-15.wav	de76	
		Voice_call_(inclVoIP)_8810	a764d4a9773012	
	81	6269_62811918700_2019-	6d4ca14af2fac89	Voice
		08-01_15-55-06.wav	00b	
		Voice_call_(inclVoIP)_8811	4110e6f743bead	
	82	2704_62811918700_2019-	5663905920f3b7	Voice
		08-01_17-28-38.wav	2012	
		Voice_call_(inclVoIP)_8811	f241d843037ba9	
	83	8134_62811918700_2019-	e7cfc7941e004c7	Voice
		08-01_18-54-38.wav	e8b	
		Voice_call_(inclVoIP)_8812	f0a7e244e860e4f	70
	84	0349_62811918700_2019-	9ee3dc955f692a	Voice
		08-01_19-27-47.wav	231	
		Voice_call_(inclVoIP)_8812	e480faf03563a1f	
	85	0609_62811918700_2019-	0951f910e3d124f	Voice
		08-01_19-31-52.wav	f6	
		Voice_call_(inclVoIP)_8816	81c1211127102f	
	86	8223_62811918700_2019-	924684070cc284	Voice
		08-02_10-18-46.wav	087e	
		Voice_call_(inclVoIP)_8816	0e7870464beb63	
	87	9337_62811918700_2019-	2228def9de7104	Voice
		08-02_10-35-32.wav	019c	
			<u> </u>	

Halaman 49 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

Inter-617957				
		Voice_call_(inclVoIP)_8848	f28ba8fd3563c65	
	88	4303_62811918700_2019-	8d82a0f1ca52bc5	Voice
		08-06_07-54-46.wav	df	
		Voice_call_(inclVoIP)_8848	46fbd3d3589094	
	89	7603_62811918700_2019-	5851e0641e7bab	Voice
		08-06_08-44-05.wav	623c	
		Voice_call_(inclVoIP)_8848	7a0ad153785f10f	
	90	8200_62811918700_2019-	4d22b6178d2956	Voice
		08-06_08-52-21.wav	3ff	
		Voice_call_(inclVoIP)_8848	a3cd5399efa267	
	91	8617_62811918700_2019-	24cc5d54d2b10f6	Voice
		08-06_08-58-28.wav	4c1	
		Voice_call_(inclVoIP)_8849	59932de8e694bb	
	92	5546_62811918700_2019-	8e561b2d91ab2d	Voice
		08-06_10-37-53.wav	76fb	
		Voice_call_(inclVoIP)_8850	5de9e06eddaa2d	
	93	1504_62811918700_2019-	e69329542fdae2	Voice
		08-06_12-04-28.wav	1a5c	
		Voice_call_(inclVoIP)_8850	c1255485aaa8c3	
	94	9317_62811918700_2019-	0c0fb38b1f1f16fa	Voice
		08-06_13-55-52.wav	d4	
		Voice_call_(inclVoIP)_8851	812157c19f2adb	
	95	0200_62811918700_2019-	abedcd1edfcf5d4	Voice
		08-06_14-08-14.wav	b7b	
•		Voice_call_(inclVoIP)_8851	932e70bb469c0e	
	96	2320_62811918700_2019-	177c99af5212f22	Voice
		08-06_14-36-58.wav	aff	
		Voice_call_(inclVoIP)_8851	552b4718c827b1	
	97	8172_62811918700_2019-	9e0aa3ccf8eaf97	Voice
		08-06_15-56-56.wav	32b	
		Voice_call_(inclVoIP)_8852	c151b956221485	
	98	6117_62811918700_2019-	6df49adec4d01fc	Voice
		08-06_17-58-17.wav	5b7	
	99	Voice_call_(inclVoIP)_8852	dfcc512fe558fbf5	Voice
		6186_62811918700_2019-	32146b666475b5	

Halaman 50 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

面以多32427				
		08-06_17-59-22.wav	6c	
	_	Voice_call_(inclVoIP)_8857	2274181cdf1ad7	
	100	3356_62811918700_2019-	b10c196368715a	Voice
		08-07_09-02-55.wav	6048	
		Voice_call_(inclVoIP)_8857	7545db25d5ebc8	
	101	8774_62811918700_2019-	948a082d40cc4a	Voice
		08-07_10-19-42.wav	8736	
		Voice_call_(inclVoIP)_8857	7e13e085657cfd	
	102	9241_62811918700_2019-	e1f2136ec917e8f	Voice
		08-07_10-26-01.wav	9d7	
		Voice_call_(inclVoIP)_8858	e0f03d939726c8	
	103	1495_62811918700_2019-	6a69aa033b8fce	Voice
		08-07_11-00-03.wav	4303	
		Voice_call_(inclVoIP)_8858	f9e2804709e0be	
	104	9642_62811918700_2019-	6c250c3309b92c	Voice
		08-07_12-55-55.wav	0eb4	
		Voice_call_(inclVoIP)_8858	caf3746fdc7ca71	
	105	9684_62811918700_2019-	d70f63569e1d0a	Voice
		08-07_12-56-40.wav	96b	
		Voice_call_(inclVoIP)_8859	99d5e0f104105a	
	106	1135_62811918700_2019-	146717a61f2177	Voice
	9	08-07_13-18-44.wav	84b7	
		Voice_call_(inclVoIP)_8860	deb1a966b2311b	
	107	4735_62811918700_2019-	51eade9e36a1f9	Voice
		08-07_16-32-42.wav	ece2	
		Voice_call_(inclVoIP)_8724	bcd51a4ea1b617	
20	108	1930_6281299199101_2019-	21b6ececcd3617	Voice
		07-22_10-55-51.wav	90c6	
		Voice_call_(inclVoIP)_8395	d4dc9abeafa77f7	
	109	4772_6281222777198_2019-	ad055327fe28e0	Voice
		05-29_19-06-14.wav	c50	
		Voice_call_(inclVoIP)_8536	3b829bbc9958b7	
	110	8331_6281222777198_2019-	959b9133e7f549	Voice
		07-02_17-16-28.wav	9e97	
	111	Voice_call_(inclVoIP)_8537	d2f1fe6cab742d1	Voice

Halaman 51 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

CERTAN 1994 1				
		1111_6281222777198_2019-	b5db22470b423a	
		07-02_18-49-23.wav	b3c	
		Voice_call_(inclVoIP)_8537	3fccbabb7704ad5	
	112	4279_6281222777198_2019-	5f950ce710b7d4f	Voice
	11.	07-02_20-25-22.wav	58	
		Voice_call_(inclVoIP)_8537	bf7f01816953904	
	113	4414_6281222777198_2019-	c496f85eea1613	Voice
		07-02_20-28-52.wav	ae0	
		Voice_call_(inclVoIP)_8537	a211304e21db90	
	114	7318_6281222777198_2019-	0c63e0cc0a10e6	Voice
		07-02_21-48-41.wav	7301	
		Voice_call_(inclVoIP)_8539	415028e1748e1d	
	115	7462_6281222777198_2019-	f88d5f90caf0eb1f	Voice
		07-03_08-16-35.wav	93	
		Voice_call_(inclVoIP)_8539	57dba469a02d5f	
	116	8017_6281222777198_2019-	a6aa9c591b524d	Voice
		07-03_08-23-21.wav	e06a	
		Voice_call_(inclVoIP)_8556	e9a6744099b1f8	
	117	8744_6281222777198_2019-	d431cd1e5c1f290	Voice
		07-04_19-31-25.wav	350	
		Voice_call_(inclVoIP)_8569	a9be0576ec5e55	10
	118	3114_6281222777198_2019-	ca2176bfaa642c9	Voice
		07-05_21-44-07.wav	a7e	
		Voice_call_(inclVoIP)_8569	a5d036f5ae66ae	
	119	3280_6281222777198_2019-	30c36cc0e28bb5	Voice
		07-05_21-46-38.wav	25a0	
		Voice_call_(inclVoIP)_8596	e0a71213404688	
	120	6325_6281222777198_2019-	602707f2ad4d0f1	Voice
		07-08_12-56-49.wav	5cb	
		Voice_call_(inclVoIP)_8597	107fd67b6e5f950	
	121	7538_6281222777198_2019-	6a718e9e5ef485	Voice
		07-08_15-04-34.wav	c95	
			L	

Halaman 52 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

画以多22627				
		Voice_call_(inclVoIP)_8600	a6e25651fc3f8c4	
	122	2350_6281222777198_2019-	0076d6a55af8b8	Voice
		07-08_19-50-19.wav	035	
		Voice_call_(inclVoIP)_8601	ca8b82f319ffc52e	
	123	1228_6281222777198_2019-	d95fbc3a6de9e1	Voice
		07-08_21-44-34.wav	a9	
		Voice_call_(inclVoIP)_8611	eee002c0322831	
	124	4483_6281222777198_2019-	c7aec8b9358d2c	Voice
		07-09_19-19-52.wav	d39a	
		Voice_call_(inclVoIP)_8611	d3752b8ff3fa5a7	
	125	4827_6281222777198_2019-	8262fa50af9ab15	Voice
		07-09_19-23-59.wav	da	
		Voice_call_(inclVoIP)_8629	d064792a3e2d5d	
	126	4126_6281222777198_2019-	333dd5fa3bf4859	Voice
		07-11_16-51-27.wav	c0b	
		Voice_call_(inclVoIP)_8637	a63ebccd8b719e	
	127	3004_6281222777198_2019-	df19c3955b67e1	Voice
		07-12_15-32-59.wav	ac83	
		Voice_call_(inclVoIP)_8637	6856969344ac64	
	128	3138_6281222777198_2019-	445585396e4bb8	Voice <
		07-12_15-35-16.wav	8f37	
		Voice_call_(inclVoIP)_8670	86f05190bd7259	
•	129	1445_6281222777198_2019-	de242ce22b04fb	Voice
		07-16_13-00-28.wav	1a03	
		Voice_call_(inclVoIP)_8672	eb0e5ee0dd32d0	
	130	8284_6281222777198_2019-	d66b0484461d7b	Voice
~0.		07-16_18-58-30.wav	060c	
		Voice_call_(inclVoIP)_8673	76cda313378bf6	
	131	5094_6281222777198_2019-	7ce2eef113ebb5	Voice
		07-16_20-38-54.wav	b0f1	
		Voice_call_(inclVoIP)_8673	97a8cfe31a65ea	
	132	5886_6281222777198_2019-	25c8fd0f404be83	Voice
		07-16_20-51-25.wav	a81	
	133	Voice_call_(inclVoIP)_8724	d34042858a475b	Voice
		7824_6281222777198_2019-	f9f39529c047b99	
			·	

Halaman 53 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

TERROR 1999				
		07-22_12-11-45.wav	fb5	
		Voice_call_(inclVoIP)_8726	c8a6e28d220b95	
	134	2664_6281222777198_2019-	584d197c9f4bfd8	Voice
		07-22_15-19-52.wav	a6d	
		Voice_call_(inclVoIP)_8728	673ea57cbe7573	
	135	4867_6281222777198_2019-	5cadea381f9d91	Voice
		07-22_20-24-01.wav	9685	
		Voice_call_(inclVoIP)_8811	537e30ac0eaa96	
	136	4971_6281222777198_2019-	cec56a2708abbf3	Voice
		08-01_18-05-29.wav	aa7	
		Voice_call_(inclVoIP)_8839	06e3f2c26edbf65	
	137	7368_6281222777198_2019-	e5f321f3b3dab06	Voice
		08-05_07-53-56.wav	ec	
		Voice_call_(inclVoIP)_8841	a9e4b1593ac534	
	138	0378_6281222777198_2019-	b55557b050f4b8	Voice
		08-05_11-08-57.wav	e7d0	
		Voice_call_(inclVoIP)_8848	df9131ce66a104c	
	139	4304_6281222777198_2019-	96ed9f7eb6304cf	Voice
		08-06_07-54-47.wav	97	
		Voice_call_(inclVoIP)_8848	c6c3053bf67c994	
	140	8196_6281222777198_2019-	10ae17c8a13d26	Voice
		08-06_08-52-19.wav	b01	
		Voice_call_(inclVoIP)_8848	80f917fc7d22a56	
V	141	8615_6281222777198_2019-	c51a7467226327	Voice
		08-06_08-58-27.wav	632	
		Voice_call_(inclVoIP)_8848	f8228dba1dfde63	
~**	142	8875_6281222777198_2019-	b1f286da545720	Voice
		08-06_09-01-59.wav	85f	
		Voice_call_(inclVoIP)_8850	50a270f0dbfdde8	
	143	1448_6281222777198_2019-	29be60394a3634	Voice
		08-06_12-03-47.wav	724	
		Voice_call_(inclVoIP)_8850	5d2771f0e4edf94	
	144	1512_6281222777198_2019-	16a9c4cd34eaa6	Voice
		08-06_12-04-36.wav	7b2	
	145	Voice_call_(inclVoIP)_8852	309a955344ffd66	Voice

Halaman 54 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

EDPL#19671				
		6189_6281222777198_2019-	4637eff2e4a5495	
		08-06_17-59-23.wav	Of	
		Voice_call_(inclVoIP)_8857	b23559acf3bf7f7	
	146	8777_6281222777198_2019-	8e85233cd18bea	Voice
		08-07_10-19-44.wav	999	
		Voice_call_(inclVoIP)_8857	60d58946b4f5ba	
	147	9238_6281222777198_2019-	89b82c33d9d001	Voice
		08-07_10-26-00.wav	5571	
		Voice_call_(inclVoIP)_8858	d34b2247077016	
	148	9297_6281222777198_2019-	2934168be5c9ce	Voice
		08-07_12-50-27.wav	8a96	
		Voice_call_(inclVoIP)_8858	6f0701b008e50b	
	149	9639_6281222777198_2019-	3dd0d392236fd7	Voice
		08-07_12-55-54.wav	7f33	
		Voice_call_(inclVoIP)_8859	412dfd773b5a3d	
	150	5322_6281222777198_2019-	517ace3e14dc1c	Voice
		08-07_14-20-01.wav	9711	
		Voice_call_(inclVoIP)_8848	6efe19187d32b4	
	151	3557_62811996700_2019-	5f6a9858033f6db	Voice
		08-06_07-42-37.wav	a68	
		Voice_call_(inclVoIP)_8850	c95c5d40e76582	70
	152	5050_62811996700_2019-	97fa91bbbe188a	Voice
		08-06_12-55-05.wav	c904	
		Voice_call_(inclVoIP)_8851	77c4f2e793c3d08	
	153	3603_62811996700_2019-	799fe20224e647	Voice
		08-06_14-53-37.wav	4b1	
		Voice_call_(inclVoIP)_8852	17b5959a652989	
	154	3652_62811996700_2019-	2608d74f9a4a71	Voice
		08-06_17-18-40.wav	55d7	
		Voice_call_(inclVoIP)_8852	b7e09753765819	
	155	5049_62811996700_2019-	286657bf0cfcf470	Voice
		08-06_17-40-48.wav	b3	
			1	·

Halaman 55 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

	Voice call (incl. VoIP) 8858	b21dc8ffac022a8	
156	9878 62811996700 2019-	5d58cfe8f9b8150	Voice
	08-07_12-59-49.wav	a2	10.00
	_		
	Voice_call_(inclVoIP)_8859	542d51ad2690f9	
157	6831_62811996700_2019-	667a90f4caa2b0f	Voice
	08-07_14-41-46.wav	3a8	
	Voice_call_(inclVoIP)_8859	e8babde87f68b2	
158	8334_62811996700_2019-	8520b53f4e4953	Voice
	08-07_15-01-47.wav	5982	
	Voice_call_(inclVoIP)_8860	e7ac0d611ab4c4	
159	1266_62811996700_2019-	c944265bc4cd3f5	Voice
	08-07_15-43-04.wav	b67	
	Voice_call_(inclVoIP)_8860	c137e04eb7d56b	
160	7396_62811996700_2019-	db8de2e969e595	Voice
	08-07_17-10-18.wav	c86e	
	Voice_call_(inclVoIP)_8860	fdb8e575ecad24	
161	8485_62811996700_2019-	ae9ec79c97cee6	Voice
	08-07_17-25-45.wav	0591	
	Voice_call_(inclVoIP)_8860	f3281c651c83ef1	
162	8522_62811996700_2019-	ea6f24f6800ca9d	Voice <
	08-07_17-26-14.wav	12	
	Voice_call_(inclVoIP)_8861	0e2699ed69d18e	
163	1131_62811996700_2019-	28cad477e7b30c	Voice
	08-07_18-05-41.wav	a043	
	Voice_call_(inclVoIP)_8861	0c5955f6204dffe	
164	1305_62811996700_2019-	bae69d747328cc	Voice
	08-07_18-08-28.wav	e2f	
	Voice_call_(inclVoIP)_8861	8500d178418950	
165		700-10 4001-0-10	Maina
	6201_62811996700_2019-	762d9ce430b0d3	Voice

222. 1 (satu) handphone merk: Samsung warna putih, Nomor Model: SM-G975F/DS, SN: RR8M3035CYA, IMEI1: 355342100040903, IMEI2: 355343100040901, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider: Indosat

Halaman 56 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

Ooredoo dengan nomor kode: 6210 0000 0844 09129-U, beserta dengan case transparan. Pattern handphone: 1->4->7->8->5->2->3->6->9;

223. 1(satu) handphone merk: Apple warna hitam, Nomor Model: MT742ZA/A, SN: C39XJ1Z7KPJ3, IMEI Utama: 35 732209 300186 2, IMEI SIM Belakang: 35 732209 403009 2, kapasitas: 256GB, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider XL dengan nomor kode: 8962111331 21411319-1, beserta dengan softcase warna hitam bertekstur anyaman. PIN handphone: 369074;

224. 1 (satu) handphone warna biru navy merk: Samsung, Nomor Model: SM-G960F, S/N: RR8K20KPHWL, IMEI 1: 356053090170415, IMEI 2: 356054090170413, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0393 2588 9539 00, beserta dengan softcase warna hitam yang bertuliskan TUMI pada bagian belakang .Pattern handphone: 1->2->3->5->7->8->9;

225. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam, nomor model: MN4E2ZP/A, IMEI: 35 537508 999330 4, nomor seri : C39T21URHFY2, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode 0025 0000 0514 5426, dengan PIN : 444555:

226. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam, nomor model: MQAG2PA/A, IMEI: 35 304309 346366 2, nomor seri : G6WVX1FQJCL9, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode 0025 0000 1114 2104, dengan PIN : 201283;

227. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A5UJ130714 93 4 yang berisikan file-file sebagai berikut :

No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(inclVoIP)_832935 58_6281293889539_2019-05- 15_20-39-35.wav	b740d7fa8a746d aa7d6ede81982 91068	Voice
2	Voice_call_(inclVoIP)_849391 71_6281293889539_2019-06- 21_13-28-52.wav	f4b97818b73408 8a718a8fcdb315 2773	Voice
3	Voice_call_(inclVoIP)_849839 57_6281293889539_2019-06- 22_12-15-35.wav	9a2a39faa43708 06f127b7681211 de6c	Voice
4	Voice_call_(inclVoIP)_850699	bb60ca00ef1c9a	Voice

Halaman 57 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





16 2.7		03 6281293889539 2019-06-	856f0b9284fb81		
		24 19-31-34.wav	622b		
		_			
	_	Voice_call_(inclVoIP)_855385	b67a45d6244c74	.,.	
	5	97_6281293889539_2019-07-	9b398d19d567f4	Voice	
		04_13-37-33.wav	10fa		
		Voice_call_(inclVoIP)_856813	5369186550824		
	6	89_6281293889539_2019-07-	3f65cfb7a67a53f	Voice	
		05_19-14-41.wav	5d26		
		Voice_call_(inclVoIP)_856899	7e382e239c89a1		
	7	15_6281293889539_2019-07-	6ca17a40f603a8	Voice	
		05_21-01-09.wav	11e3		
		Voice_call_(inclVoIP)_859653	0436447ac0f11c		
	8	12_6281293889539_2019-07-	8d414003f9aef2	Voice	
		08_12-45-03.wav	8fbd		
		Voice_call_(inclVoIP)_860879	a0698fbbdd856b		
	9	41_6281293889539_2019-07-	399db590123b0	Voice	
		09_14-20-13.wav	1bd8f		
		Voice call (incl. VoIP) 865931	b532c15a93fcfa9		
	10	82_6281293889539_2019-07-	2ac5c281f03682	Voice	
		15 09-09-37.wav	d7f	VOICE	
		_			
		Voice_call_(inclVoIP)_865938	e0996981b8220		
	11	21_6281293889539_2019-07-	23d55884fa1c36	Voice	
		15_09-18-46.wav	c7e92		
		Voice_call_(inclVoIP)_866425	600362cde5fd27		
	12	37_6281293889539_2019-07-	a1794b47c072fa	Voice	
		15_21-03-29.wav	e634		
		Voice_call_(inclVoIP)_867086	9f087b79fe08e3		
	13	25_6281293889539_2019-07-	df24746b1bdf72	Voice	
		16_14-34-04.wav	179d		
		Voice_call_(inclVoIP)_867090	ac2caae1ad8e07		
	14	15_6281293889539_2019-07-	c6104535c3da17	Voice	
		16_14-39-11.wav	2d87		

Halaman 58 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





200 A 100 A		utusan Mahkamah Ag		T	n •
	1_	Voice_call_(inclVoIP)_867711	cf6cd1c9498077		
	15	72_6281293889539_2019-07-	5cf0de11662343	Voice	
		17_07-24-46.wav	b206		
		Voice_call_(inclVoIP)_885263	248041088f6bb4		
	16	80_6281293889539_2019-08-	2f67e1ad62b7ea	Voice	
		06_18-01-52.wav	b811		
		Voice_call_(inclVoIP)_870990	f3a53db560ca4d		
	17	12_6281299199101_2019-07-	eb2a28c7e248f1	Voice	
		20_19-12-21.wav	d538		
		Voice_call_(inclVoIP)_871558	32e66c868bde55	,	-
	18	07_6281299199101_2019-07-	98ea2a2adf1af5c	Voice	
		21_11-24-45.wav	53a		
		Voice_call_(inclVoIP) 872823	39a2fc1404bb38		_
	19	39_6281299199101_2019-07-	a57cb15c0c309e	Voice	
		22_19-48-17.wav	c30d		
		Voice_call_(inclVoIP) 872879	e2b857931abefc		_
	20	05_6281299199101_2019-07-	88b3108ba01d9	Voice	
		22_21-11-59.wav	66e9c		
		Voice_call (incl. VoIP) 877263	3f68d121d9e5c6		
	21	66 6281299199101 2019-07-	1e5bf4d9637140	Voice	
		27 21-54-28.wav	8372		
		Voice call (incl. VoIP) 880321	adb15bdf4a8509		
	22	34_6281299199101_2019-07-	213081ee4eb2e	Voice	
		31 19-18-36.wav	54178	VOICE	
		_			<u> </u>
	22	Voice_call_(inclVoIP)_882863	a13bd93d5eb7d	V/=:	
	23	72_6281299199101_2019-08-	b208057a96766	Voice	
		03_20-21-11.wav	b84c5c		
		Voice_call_(inclVoIP)_884835	46fc70774d8349f		
	24	53_6281299199101_2019-08-	61cd35d1b5b4f4	Voice	
		06_07-42-34.wav	Of3		
		Voice_call_(inclVoIP)_885050	e718ae4fc100bd		1
	25	57_6281299199101_2019-08-	a03d296bb8bed	Voice	
		06_12-55-09.wav	7d32b		
	26	Voice_call_(inclVoIP)_831510	868ec6545ffa930	Voice	
		38_6281281233333_2019-05-	9ea71a87cccc87		

Halaman 59 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

12_23-22-09.	wav	/		55a	

228. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131329 35 5 yang berisikan file-file sebagai berikut :

No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(inclVoIP)_7084 7486_628119054112_2018- 12-03_09-57-13.wav	53bc50f6180c49a3 0ff746e797db1564	Voice
2	Voice_call_(inclVoIP)_7102 8080_628119054112_2018- 12-07_20-47-57.wav	5fb4f446507dc141 dcfaa496b8bf7f52	Voice
3	Voice_call_(inclVoIP)_7106 6119_628119054112_2018- 12-08_20-29-13.wav	cde859f68c076232 d554e325c94c537 d	Voice
4	Voice_call_(inclVoIP)_7134 2375_628119054112_2018- 12-15_11-24-44.wav	ff4315983698ad47 73a6b6ed76d7d50 1	Voice
5	Voice_call_(inclVoIP)_7171 0667_628119054112_2018- 12-26_20-40-47.wav	58dda52935c381f 44c36b60e891a78 58	Voice
6	Voice_call_(inclVoIP)_7360 3449_628119054112_2019- 02-12_10-32-01.wav	df1a4f1bbbada040 390c41ef995c6c59	Voice
7	Voice_call_(inclVoIP)_7360 6151_628119054112_2019- 02-12_11-08-58.wav	5bdf859b8462b85 161bac60709eeef 28	Voice
8	Voice_call_(inclVoIP)_7369 1075_628119054112_2019- 02-13_10-34-04.wav	f4f834f100bc85cff6 bdc8db7901eb63	Voice
9	Voice_call_(inclVoIP)_7371 8091_628119054112_2019- 02-13_16-35-32.wav	246c8884245e935 7cb7a76a8b5535d 1b	Voice

Halaman 60 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) media penyimpanan jenis flashdisk warna merah-hitam, merk: SanDisk, kapasitas: 8 GB, dengan Nomor kode: 4C530000220627113382 (dilihat dengan USB Deview);

230. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis : Flashdisk, warna : Hitam, merk : SanDisk, model : Dual USB Drive 3.0, kapasitas : 16 GB, S/N : 4C530001300328104014(dilihat dengan USB Deview v1.05);

231. 1 (satu) buah media penyimpanan Flash Disk, Merk: Toshiba, Warna: Putih, Kapasitas: 4 GB, Kode: 134713YA917QARG01S, yang didalamnya berisikan rekaman CCTV sebagai berikut:

File Names	MDE	SHA1]
FIIE NAITIES	MD5		
13. Stage Musical (13)	20ee834098e0	bc6a4e50c6918	
(20190807151839-	4021bc4be5b7f	2d0ab2e2b05b	
20190807171754)-000.avi	a66c35f	5e91689bdad3	
20190807171754)-000.avi		3be	
14.Guest entrance (14)	Ocaffef48be931	bf2320f168856	
(20190807144825-	3ed792eaf51ed	5eb40b7130e7	•.
	c2a9d	7064cadb87cf1	
20190807145222)-000.avi		50	5
14 Cupet entrance (14)	69bff2299b7e6	55ed25b00471	
14.Guest entrance (14)	940a4c8022c6e	1893bb34a0d0	
(20190807145445-	dace7e	57adca081e4c7	
20190807145904)-000.avi		21e	
113	1e41fd292b2f0	e923233533d7	
14.Guest entrance (14)	b507dbd8750d	600aef07bea4d	
(20190807152212-	b44d596	691cabb72a8c5	
20190807152325)-000.avi		e6	
14.Guest entrance (14)	e6bc178ffd190	f99bcba56a8f5	
`	7796668eb9c3	277c8bc7308eff	
(20190807171732-	97df2a0	b6c038062218	
20190807171848)-000.avi		b	
7. Bar Counter (7)	bb6ea273ad0c	d5311e15fd457	
	677e81816affcc	4c7dc5d2e4d34	•
(20190807145205-	937c6b	2428b87e12c6	
20190807181838)-000.avi		92	

Halaman 61 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 232. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis : Flashdisk, warna : putih, merk : Toshiba, kapasitas : 4 GB, S/N : 1329DB1745L2UMK dengan paraf Sdr. Suwandi;
- 233. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis : Harddisk Eksternal, warna : hitam, merk : Seagate FreeAgent GoFlex, kapasitas : 500 GB, S/N : NA0FR5XC, Model: PN 9zf2A2-500;
- 234. 1 (satu) bundel uang sejumlah 29 (dua puluh Sembilan) lembar uang kertas 100 Dolar Ameririka;
- 15 (lima belas) lembar uang kertas 100 Dolar Singapur;
- 236. 8 (delapan) lembar uang kertas 1000 Dolar Singapur;
- 237. 44 (empat puluh empat) lembar uang kertas 50 Dolar Singapu;
- Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditransfer ke rekening penampungan penyitaan KPK pada Bank BNI atas nama Rek Penampungan KPK Perkara DPR RI (Tsk I Nyoman Dhamantra) nomor virtual account 8844201901510014, beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, tanggal 4 Oktober 2019, dengan nominal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan nama penyetor : Daniar Ramadhan Putri dengan nama penerima: Rek Penampungan KPK Perkara DPR RI (Tsk I Nyoman Dhamantra), dengan Keterangan : Penyitaan Dana Terkait Perkara dengan Tersangka I Nyoman Dhamntra;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor 15 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2020 / PN Jkt.Pst yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 62 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 119/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 14 Mei 2020 ;

Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2020;

Telah membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juli 2020 dan telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa pada 22 Juli 2020;

Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditujukan kepada Terdakwa tanggal 20 Juli 2020 Nomor : W10-U1/357/HN.05.VII.2020.03 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 119/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Mei 2020, sehingga Pengadilan Tinggi menilai permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah disertai Memori banding, dan setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama memori banding aquo, dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 119/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2020;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menilai bahwa judex facti salah menerapkan hukum, karena penerimaan uang sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miyar Rupiah) yang diterima oleh Daniar Ramadhan Putri tidak ada kaitannya

Halaman 63 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa/Pemohon banding, hal ini tidak ada satu bukti di persidangan yang membuktikan hal tersebut;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa judex facti telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap/ di persidangan, karena uang yang diterima oleh Daniar Ramadhan Putri sebesar Rp.2.000.000.000(dua miyar Rupiah), dan Daniar Ramadhan Putri adalah sebagai kasir di PT INDOCEV, seharusnya tidak secara otamatis adalah atas persetujuan dari Terdakwa / Pemohon banding, karena PT INDOCEV adalah milik / kepunyaan Terdakwa ;
- Bahwa judex facti telah mengabaikan fakta persidangan serta lalai dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga pertimbangan hukumnya kurang lengkap;
- Bahwa pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aguo memutuskan :
 - 1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Dhamantra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP;
 - 2. Membebaskan Terdakwa I Nyoman Dhamantra dari dakwaan Alternatif kesatu tersebut (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervoolging*)
 - 3. Membebaskan Terdakwa I Nyoman Dhamantra dari Rumah Tahanan Negara Klas I Pomdam Jaya Guntur Jakarta Timur Cabang KPK;
 - 4. Mengembalikan serta merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I Nyoman Dhamantra kepada keadaan semula;
 - 5. Mengembalikan barang bukti yang disita kepada pemilik yang berhak;
 - 6. Membebankan beaya kepada Negara;

Atau : Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 64 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal sebagaimana terurai dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dianggap tertulis dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam uraian kontra memori bandingnya telah menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat sebagai berikut;

- 1. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Nyoman Dhamantra;
- 2. Menguatkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 119 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 119 / Pid.Sus / TPK / 2019 / PN Jkt.Pst, tanggal 6 Mei 2020, serta Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama dakwaan Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu selama 7 (tujuh) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan keadilan masyarakat karena telah didasarkan pada fakta persidangan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara aguo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding aquo berpendapat bahwasanya segala hal yang dikemukakan sebagaimana terurai dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak ada ha-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan

Halaman 65 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat pertama, untuk itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 119 / Pid.Sus / TPK / 2019 / PN Jkt.Pst, tanggal 6 Mei 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya pidana yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menangguhkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- 2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
- 3. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) ;
- 4.Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
- 5. Peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 66 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI





putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 119/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN. Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2020;
- 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- 4. Menetapkan lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 5. Membebankan perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami : ACHMAD YUSAK,S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, NUR HAKIM,S.H.,M.H., SRI ANDINI, S.H., M.H.,Hakim-Hakim Tinggi dan Drs.H.RUSYDI S.H. dan H.HENING.TYASTANTO,S.H., CN Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Juli 2020 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENGKUS AGUSTINA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NUR HAKIM, S.H., M.H.

ACHMAD YUSAK, SH.MH,

Halaman 67 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI



putusan.mahkamahagung.go.id

SRI ANDINI, S.H., M.H

Drs.H.RUSYDI, S.H.

H.HENING TYASTANTO, S.H., CN

PANITERA PENGGANTI,

ENGKUS AGUSTINA, S.H.,M.H.

Halaman 68 Puts. No. 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI